



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT PUPUK KUJANG (Persero), berkedudukan di Jl. Jend. A. Yani No.

39 Cikampek 41373, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh MARYADI sebagai Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. TEUKU SYAHRUL ANSARI, S.H., M.H., BULAN PURNAMA DEWI LEGINI, S.H., M.Kn., ANDI SYAHPUTRA, S.H., M.H., DEA DWITIYARINI SADOKO, S.H., M.Kn., KHOTIBUL UMAM, S.H., DIAH AYU SARTIKA, S.H., M.Kn., TAUFIK ARDIANTONO, S.H. dan ZULFI ARIEFANDI, S.H., para advokat pada kantor TSA Advocates yang beralamat di Menara Batavia lantai 3, Jl. K.H. Mas Mansyur, Kav. 126, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Lawan

PT GUNUNG JATI MITRA ABADI, berkedudukan di Gresik yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo – Ruko Green Garden A5 No. 11, Gresik, Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh THE TEJO CAHYONO sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SITI AMINAH, S.H., M.H. dan HENDRY WELLYONO, S.H., M.Hum., para advokat pada kantor Siti Aminah, S.H., M.H. Dan Rekan, beralamat di Perum. Kemiri Indah Blok B1 No. 1, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Dan

PT SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk, berkedudukan di Jakarta yang beralamat di Sudirman Plaza Indofood Tower Lt. 11, Jl.

Halaman 1 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Kwg



Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Kelurahan Setiabudi,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
yang diwakili oleh PAULUS MOLEONOTO sebagai
Wakil Direktur Utama dan TAN AGUSTINUS
DERMAWAN sebagai Direktur, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada MUHAMMAD SHEVY, S.H.,
M.H., RUDINI TUNAS HARAPAN SILABAN, S.H. dan
WILLY PRAYUDHA, S.H., yang seluruhnya merupakan
karyawan pada PT SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari
2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat
Konvensi/ Turut Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23
Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Karawang pada tanggal 27 Desember 2021 dalam Register Nomor
138/Pdt.G/2021/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 15 Mei 2018 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah
sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Jasa Angkutan Pupuk Non
Subsidi No. 388.1/PK/SP/UK/V/2018, yang selanjutnya disebut sebagai
"PERJANJIAN";
2. Bahwa seiring dengan berlangsungnya kerjasama antara PENGGUGAT
dan TERGUGAT, terdapat transaksi PO Urea TURUT TERGUGAT
semester 2 tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

RINCIAN PO UREA PT SALIM IVOMAS PRATAMA TBK ("Tabel I")

No	Nama	Plant Estate	Produk	Quantity PO	OS Salim
1	Muara Rupit	LSIP – Sei Lakitan	UREA	48,650	-
2	Cengal	LSIP – Bebah Permata Est	UREA	18,550	-
3	Cengal	LSIP – Kubu Pakaran Est	UREA	38,950	-



4	Cengal	LSIP – Tulung Gelam Est	UREA	16,350	-
5	Jade Project	LSIP – Bangun Harjo Est	UREA	17,200	-
6	Jade Project	LSIP – Suka Bangun	UREA	3,100	-
Total UREA LSIP SUMSEL				142,900	-
1	PT Swadaya Bhakti Negaramas	Muara Medak Est	UREA	21,250	-
2	PT Kencana Subur Sejahtera	Muara Merang	UREA	832,500	-
3	PT Kencana Subur	Belani Elok	UREA	891,263	481,543
4	PT Intimegah Bestari Pertiwi	Sungai Ampalau Est	UREA	5,450	-
Total UREA SUMSEL SIMP				1,750,463	481,543
1	PT Laju Perdana Indah	Komering Est	UREA	800,000	-
2	PT Laju Perdana Indah	Komering Est	UREA	800,000	-
3	PT Laju Perdana Indah	Komering Est	UREA	800,000	97,600
4	PT Laju Perdana Indah	Komering Est	UREA	472,400	147,400
Total UREA SUMSEL LPI				2,872,400	245,000
TOTAL UREA (LSIP + SIMP + LPI)				4,765,763	726,543

3. Atas rincian transaksi yang sebagaimana disebutkan pada Tabel I, TERGUGAT telah lalai dalam melaksanakan kewajiban kepada PENGUGAT, hal mana bertentangan dengan ketentuan Perjanjian Jasa Angkutan, berupa:
- a. TERGUGAT melakukan kekurangan pengiriman (*outstanding*) atau tidak dikirimkan Pupuk Urea Non Subsidi kepada TURUT TERGUGAT, yang mengakibatkan terdapat beberapa perbedaan/selisih tonase antara *Purchase Order* (PO) Pupuk Urea dan NPK dengan penerima Pupuk di kebun TURUT TERGUGAT, dimana Pupuk Urea dan NPK



yang tidak dikirimkan TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT selanjutnya dihitung PENGGUGAT sebagai klaim atau tagihan penggantian/ganti rugi atas kekurangan pengiriman Pupuk Urea dan NPK kepada TERGUGAT, dengan perincian atau perhitungan nilai klaim atau tagihan kepada TERGUGAT sebagaimana poin 6.a dibawah;

- b. TERGUGAT melakukan kelalaian dengan tidak atau terlambat memberikan kelengkapan dokumen pengiriman Pupuk Urea dan NPK berupa Berita Acara Serah Terima (BAST), Surat Jalan dan Timbang Kebun dalam bentuk asli bertanda tangan dan cap basah kepada PENGGUGAT. Hal mana mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian karena tidak dapat melakukan penagihan pengiriman Pupuk Urea Non Subsidi kepada TURUT TERGUGAT, dengan perincian atau perhitungan nilai klaim atau tagihan akibat kelalaian TERGUGAT atas ketidaklengkapan dalam memberikan dokumen pendukung pengiriman Pupuk Urea dan NPK kepada PENGGUGAT sebagaimana poin 6.b dibawah;
- c. TERGUGAT melakukan kelalaian dengan tidak atau terlambat memberikan kelengkapan dokumen atas pengiriman Pupuk Urea dan NPK, sehingga mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian berupa penolakan atas tagihan pembayaran PPN 10% oleh TURUT TERGUGAT karena ketidaksesuaian dengan tanggal penandatanganan dalam BAST (lebih dari 3 bulan), dengan perincian atau perhitungan klaim atau tagihan penggantian/ganti rugi atas penolakan pembayaran PPN 10% sebagaimana poin 6.c dibawah.

4. Bahwa kelalaian yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur pada Pasal 4 ayat (2) Perjanjian jo. Pasal 5 ayat (13) Perjanjian jo. Pasal 11 ayat (2) Perjanjian jo. ketentuan dari Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara, yang mana hal tersebut telah menyebabkan tindakan wanprestasi (cedera janji) oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

Selanjutnya sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (1) jo. Pasal 14 ayat (5) Perjanjian, Penggugat berhak membebaskan klaim dan memberikan sanksi berupa denda kepada TERGUGAT atas kelalaiannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Terjadi kesusutan, kehilangan dan/atau kerusakan pupuk akibat pelaksanaan pekerjaan TERGUGAT, maka Klien berhak



membebaskan klaim kepada TERGUGAT dengan nilai sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari harga Pupuk Non Subsidi yang ditetapkan oleh Klien;

- b. TERGUGAT tidak mampu melaksanakan pengangkutan sesuai dengan perintah yang diberikan PENGGUGAT, maka TERGUGAT dikenakan denda sebagai berikut:

No	Sisa Yang Tidak Dapat Diangkut	Denda
a.	11 s.d 20% dari PO-STO/bulan	Rp 2.500.000
b.	21 s.d 30% dari PO-STO/bulan	Rp 5.000.000
c.	31 s.d 40% dari PO-STO/bulan	Rp 7.500.000
d.	>40% dari PO-STO/bulan	RP 10.000.000

5. Bahwa kelalaian-kelalaian TERGUGAT dalam melaksanakan pengiriman Pupuk Urea Non Subsidi atau dalam pelaksanaan ketentuan Perjanjian Jasa Angkutan sebagaimana poin 3 di atas, yang mengakibatkan kerugian terhadap PENGGUGAT, dengan perincian atau perhitungan berdasarkan catatan keuangan PENGGUGAT sebagai berikut:

- a. Nilai Klaim atau tagihan penggantian/ganti rugi atas kekurangan pengiriman Pupuk Urea dan NPK kepada TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

No	Kebun	Nomor PO	Kuantiti PO	BAST	Kurang PO	Harga Jual Pupuk Franco	Nilai Klaim 125% = kurang PO x Harganya Jual Franco
Pupuk yang kurang / tidak diterima kebun						Rp / Kg (exclude PPN)	
1	LSIP – Suka Damai Est	4504157587	486.000	480.000	6.000	5.015	37.612.500,00
2	LSIP – Kencana Sari Est	4504157590	162.000	161.950	50	5.015	313.437,50
3	SAS – Kelingi Lestari Est	4504160238	180.000	178.175	1.825	5.015	11.440.468,75
4	LSIP – Pahu Makmur Est	4504157538	512.500	488.000	24.500	5.205	159.403.125,00
5	CBS – Bukit Indah Est	4504156027	43.100	-	43.100	6.155	331.600.625,00
6	CBS – Bumi Indah Es	4504158612	134.350	57.850	76.500	5.705	545.540.625,00
7	Sumalindo –	4504228523	7.250	-	7.250	6.180	56.006.250,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Food Crop						
8	KSS – Belani Elok	4504160350	891.000	589.440	301.823	4.300	1.622.298.625,00
9	LPI – Komerling Est	4504153753	800.000	762.400	37.600	4.129	194.063.000,00
10	LPI – Komerling Est	4504153759	427.400	325.000	147.400	4.129	760.768.250,00
					646.048		3.719.046.906,25

- b. Nilai klaim atau tagihan akibat ketidak-lengkapan TERGUGAT dalam memberikan dokumen pendukung pengiriman Pupuk Urea dan NPK kepada PENGUGAT sebagai berikut:

No	Kebun	Produk	Nomor PO	Qty PO	Qty Invoice	DPP	PPN 10%	Nilai Klaim DPP+P PN 10%
Pupuk yang ditagihkan ke PT Salim Ivomas Tbk dengan Klaim PPN dibebankan kepada Ekspeditor								
1	LSIP - Gunung Bais Est	NPK 15-10-23	4504157594	314.000	148.500	74.727.500	74.727.500	819.200.250
2	LSIP - Pahu Makmur Est	NPK 15-10-23	4504157590	512.500	272.500	1.418.362.500	141.836.250	1.560.198.750
3	LSIP – Kedang Makmur Est	NPK 15-10-23	4504157560	635.000	635.000	3.305.175.000	330.157.500	3.635.692.500
4	LSIP – Jelau Makmur Est	NPK 15-10-23	4504157578	180.000	30.000	156.150.000	15.615.000	171.765.000
5	LSIP – Jelau Makmur Est	NPK 15-10-23	4504157580	27.950	27.950	14.547.975	160.027.725	174.575.000
6	LSIP – Tanjung Makmur Est	NPK 15-10-23	4504157583	195.100	195.100	1.015.496.500	101.549.550	1.117.045.050
7	CBS – Bukit Indah	NPK 15-11-22-Mg+0,6B	4504156027	43.100	43.100	265.280.500	26.528.050	291.808.550
8	IBP – Megah Abadi Est	NPK 15-11-22-Mg+0,6B	4504156032	29.800	29.800	183.419.000	18.341.900	201.760.900
9	IBP – Megah Abadi Est	NPK 15-11-22-Mg+0,6B	4504159910	40.000	40.000	246.200.000	24.620.000	270.820.000
10	CBS – Bmi Subur Est	NK 21-32	4504158612	134.350	134.350	766.466.750	76.466.750	843.113.425
11	LSIP – Sei Lakitan	UREA	4504159824	48.650	48.650	209.195.000	20.919.500	230.114.500
						1.604.950		9.316.094.625

- c. Nilai klaim atau tagihan penggantian/ganti rugi akibat penolakan pembayaran PPN 10% oleh TURUT TERGUGAT atas kelalaian TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Kebun	Produk	Nomor PO	Kuantiti PO	Qty Invoice	DPP	PPN 10%	Nilai Klaim PPN 10%
Pupuk yang ditagihkan ke PT Salim Ivomas Tbk dengan Klaim PPN dibebankan kepada Ekspeditor								
1	LSIP – Suka Damai Est	NPK 15-10-23	4504157787	486.000	479.500	2.404.692.500	240.469.250	240.469.250
2	LSIP – Kencana Sari Est	NPK 15-10-23	4504157590	162.000	162.000	812.430.000	812.430.000	812.430.000
3	LSIP – Gunung Bais Est	NPK 15-10-23	4504157594	314.000	165.000	829.982.500	82.998.250	82.998.250
4	SAS – Keling Lestari Est	NPK 15-10-23	4504160236	180.000	175.650	880.884.750	88.088.475	88.088.475
5	LSIP – Bangun Harjo Est	NPK 15-10-23	4504157638	120.000	120.000	601.800.000	60.180.000	60.180.000
6	SBIN – Muara Medak Est	NPK 15-11-22-4Mg+0,6B	4504156016	18.600	18.600	114.483.000	11.448.300	11.448.300
7	PIP – Mancang Est	NK 21-32	4504158648	211.950	146.790	84.846.950	84.884.695	84.884.695
8					63.160	360.327.800	36.032.780	36.032.780
9	SBN – Muara Medak Est	UREA	4504155748	21.250	21.250	91.353.750	9.135.375	9.135.375
10	KSS – Muara Merang	UREA	4504160020	832.500	832.500	3.495.667.500	349.566.750	349.566.750
11	KSS – Belani Elok	UREA	4504160350	891.263	691.263	2.972.430.900	297.243.090	297.243.090
12	IBP – Sungai Ampalau Est	UREA	4504176529	5.450	5.450	23.429.550	2.342.955	2.342.955
13	LPI – Komerling Est	UREA	4504153744	800.000	800.000	3.303.200.000	330.320.000	330.320.000
14	LPI – Komerling Est	UREA	4504153753	800.000	762.400	3.147.949.600	314.794.960	314.794.960
15	LPI – Komerling Est	UREA	4504153759	427.400	325.000	1.341.925.000	134.192.500	134.192.500
					3.248.824			2.122.940.380

6. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019, PENGUGAT mengundang TERGUGAT dalam agenda Penyelesaian *Outstanding* TURUT TERGUGAT, dimana dalam agenda pertemuan tersebut pada intinya membahas seputar penyelesaian *outstanding* dan jika terjadi *Canceled* PO dari TURUT TERGUGAT akan menjadi tanggungjawab dari TERGUGAT,

Halaman 7 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Kwg



hal tersebut tercantum dalam Notulensi Rapat yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;

7. Bahwa selain adanya kesalahan/kelalaian sebagaimana poin 2,3 dan 5 di atas yang telah dilakukan TERGUGAT tersebut diatas, TERGUGAT mempunyai kewajiban lain kepada PENGGUGAT sehubungan dengan transaksi pembelian Pupuk Urea Non Subsidi, dimana TERGUGAT telah mengajukan surat permintaan pembelian Pupuk Urea Non Subsidi kepada PENGGUGAT sebagaimana berikut:
- Surat Nomor:014/SP-GJMA/02/19 tanggal 10 Februari 2019 perihal Surat Permintaan Urea;
 - Surat Nomor:015/SP-GJMA/02/19 tanggal 15 Februari 2019 perihal Surat Permintaan Urea;
 - Surat Nomor:018/SP-GJMA/04/19 tanggal 26 April 2019 perihal Surat Permintaan Urea.

Maka atas permintaan *order* tersebut selanjutnya disebut ("Transaksi"), TERGUGAT mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan kepada PENGGUGAT sebesar Rp 915.241.832 (sembilan ratus lima belas juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Invoice	Tgl Invoice	Keterangan	Nominal
1	8270165024	31/03/2019	Piutang Pupuk Urea Non Subsidi	Rp 187.241.832
2	8270170489	31/03/2019	Piutang Pupuk Urea Non Subsidi	Rp 208.000.000
3	8270180141	27/05/2019	Piutang Pupuk Urea Non Subsidi	Rp 260.000.000
4	8270183867	26/06/2019	Piutang Pupuk Urea Non Subsidi	Rp 208.000.000
5	8270189106	31/07/2019	Piutang Pupuk Urea Non Subsidi	Rp 52.000.000
TOTAL				Rp 915.241.832

8. Bahwa mengacu pada point 5, 6 dan 8 di atas. Maka total nilai kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp 16.073.323.743,25 (enam belas milyar tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh



ratus empat puluh tiga koma dua lima rupiah) belum termasuk denda sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (5) Perjanjian dan dijelaskan pada poin 5.b di atas, hal tersebut berdasarkan perhitungan akhir tanggal 30 April 2020;

9. Bahwa atas kelalaian TERGUGAT tersebut di atas, PENGUGAT telah memberikan surat peringatan kepada TERGUGAT sebagaimana berikut:
 - a. Surat Nomor: 6957/PK/D5200/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 perihal Surat Peringatan atas Tagihan Pupuk Non PSO;
 - b. Surat Nomor: 5995/PK/D5220/IX/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Surat Peringatan atas Tagihan Pupuk Non PSO;

Namun sampai batas waktu yang telah diberikan PENGUGAT dalam Surat Peringatan diatas, TERGUGAT tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya;

10. Bahwa untuk menindaklanjuti surat peringatan yang diberikan oleh PENGUGAT terhadap TERGUGAT, pada tanggal 31 Januari 2020 PENGUGAT dalam Surat No. 028/PK/D5200/I/2020, mengundang TERGUGAT untuk rekonsiliasi penyelesaian piutang TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak menunjukkan tanggapan/itikad baik atas surat undangan pertemuan tersebut;
11. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 PENGUGAT melalui Kuasa Hukumnya, TSA Advocates berdasarkan Surat No 014/TSA-SK/LGL/II/2021 perihal Surat Peringatan/Somasi I, telah mengingatkan sekaligus memberikan Teguran kepada TERGUGAT Atas Kewajibannya yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT sejumlah Rp 16.073.323.743,25 (enam belas milyar tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma dua lima rupiah.) belum termasuk denda sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (5) Perjanjian ;
12. Sebagai bentuk tindak lanjut dari Surat Peringatan/Somasi I tersebut, Kuasa Hukum PENGUGAT melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat musyawarah terhadap TERGUGAT, diantaranya yaitu sebagai berikut:
 - a. Pertemuan tanggal 26 Februari 2021 (Pertemuan I)
Bahwa berdasarkan pada Pertemuan I yang dilaksanakan secara virtual melalui *Zoom Meeting*, serta dihadiri oleh TSA Advocates sebagai Kuasa Hukum PENGUGAT dan Sdr. The Tejo Cahyono (Direktur Utama PT GJMA) selaku perwakilan dari TERGUGAT. Pertemuan I Pada pokok pembahasannya TERGUGAT menyampaikan



kendala yang terjadi dalam internal perusahaan TERGUGAT terhadap Perjanjian dan meminta waktu untuk mengumpulkan dokumen serta membandingkan/menyesuaikan dokumen yang dimiliki oleh TERGUGAT dengan nominal kewajiban yang harus dipenuhi kepada PENGGUGAT, serta TERGUGAT meminta kepada Kuasa Hukum PENGGUGAT untuk diadakan pertemuan kembali;

b. Pertemuan 08 Maret 2021 (Pertemuan II)

Bahwa berdasarkan hasil pertemuan yang tertuang dalam Notulen Rapat tanggal 08 Maret 2021 yang diadakan melalui *Zoom Meeting*, yang turut dihadiri oleh PENGGUGAT, Sdr. The Tejo Cahyono (Direktur Utama PT GJMA) selaku perwakilan dari TERGUGAT dan TSA Advocates sebagai Kuasa Hukum PENGGUGAT. Adapun dalam Pertemuan II, TERGUGAT menyampaikan rencana penawaran perdamaian secara tertulis (Proposal Perdamaian) dan meminta untuk mencocokkan data hal apa saja yang menjadi kewajiban TERGUGAT dalam permasalahan administrasi serta dalam permasalahan pengembalian kewajiban/ganti rugi, kemudian PENGGUGAT menyikapi masalah ini diperlukan sesi rekonsiliasi dalam sesi waktu khusus dengan menyediakan data-data yang berhubungan dengan Permasalahan ini dengan menawarkan opsi skema penyelesaian kepada TERGUGAT, selanjutnya Kuasa Hukum PENGGUGAT kembali meminta TERGUGAT untuk memberikan proposal penyelesaian kewajiban kepada PENGGUGAT serta memberikan waktu untuk TERGUGAT mengumpulkan dokumen terhadap tunggakan kewajibannya tersebut selambat-lambatnya 7 hari setelah Pertemuan II terlaksanakan;

13. Sebagai bentuk dari hasil tindak lanjut terhadap beberapa Pertemuan yang disebutkan diatas, selanjutnya TERGUGAT mengajukan Proposal Perdamaian kepada PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya serta memberikan beberapa Surat Tanggapan terhadap TERGUGAT, diantaranya sebagai berikut:

a. Surat Tanggapan Proposal Perdamaian No. 035/TSA-SK/LGL/III/2021 (26 Maret 2021)

Bahwa Kuasa Hukum PENGGUGAT tidak dapat menerima skema penyelesaian kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT, sehingga meminta kembali kepada TERGUGAT untuk melakukan pembayaran atas klaim/tagihan ganti rugi dan Transaksi sebagaimana Somasi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PENGGUGAT selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2021 untuk menunjukan itikad baiknya dalam menyelesaikan permasalahan ini;

b. Jawaban Tanggapan Proposal Perdamaian (29 Maret 2021)

Bahwa TERGUGAT bersedia membayar ganti rugi kekurangan pengiriman namun tanpa biaya jasa pengangkutan dan TERGUGAT akan berusaha memenuhi seluruh dokumen yang diperlukan untuk dapat melakukan klaim serta mengajak PENGGUGAT untuk melakukan pertemuan melalui *Zoom Meeting* guna melaksanakan mediasi dan negosiasi lanjutan;

c. Tanggapan atas Proposal Perdamaian PT GJMA No. 066/TSA-SK/LGL/VI/2021 (07 Juni 2021)

Bahwa PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya guna menyelesaikan kewajiban TERGUGAT, meminta kepada TERGUGAT untuk memberikan pembayaran lainnya baik tunai dan/atau aset lainnya TERGUGAT kepada PENGGUGAT senilai kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT, dan menyerahkan dokumen terkait Aset Ruko yang terletak di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Ruko Green Garden A5 Nomor 11 Gresik Jawa Timur, untuk dapat dilakukan appraisal terkini dan melakukan proses pengalihan/penjualan/penjaminan selanjutnya;

d. Jawaban atas Tanggapan Kuasa Hukum PT PKC (23 Juni 2021)

Bahwa TERGUGAT bersedia membayar ganti rugi terkait kekurangan pengiriman sesuai harga pupuk tanpa denda dan tanpa biaya jasa angkutan, selanjutnya Penjualan aset berupa Ruko yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Ruko Green Garden A5 Nomor 11 Gresik Jawa Timur, akan dilakukan *appraisal* ulang.

Selanjutnya terhadap Surat Tanggapan dan Surat Jawaban di atas dapat disebut sebagai ("Surat-Surat");

14. Bahwa sehubungan dengan Surat Peringatan/Somasi I, beberapa hasil pertemuan dan Surat-surat yang dilakukan oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT, TERGUGAT tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh klaim/tagihan dan Transaksi, maka pada tanggal 01 Juli 2021 Kuasa Hukum PENGGUGAT kembali melayangkan Surat No.076/TSA-SK/LGL/VII/2021 Perihal Surat Peringatan/Somasi II kepada TERGUGAT untuk segera menyelesaikan kewajibannya, dan meminta menyerahkan aset ruko yang terletak di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo,

Halaman 11 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Green Ruko Garden A5 Nomor 11 Gresik Jawa Timur untuk dijadikan jaminan sebagai langkah itikad baik TERGUGAT;

15. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2021 TERGUGAT kembali membalas Surat Peringatan II/ Somasi II yang dilayangkan oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT, dimana TERGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT bersedia menyerahkan sertifikat Ruko Green Garden A5 No 11 Gresik;
16. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 Kuasa Hukum PENGGUGAT kembali melayangkan Surat No.090/TSA-SK/LGL/VIII/2021 Perihal Surat Peringatan III/Somasi III kepada TERGUGAT, mengingatkan terhadap Aset Ruko yang ditawarkan oleh TERGUGAT serta merujuk pada nilai *appraisal* tahun 2018 bahwa Aset tersebut tidak dapat menutupi keseluruhan total jumlah kewajiban yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT. Sehingga PENGGUGAT menyatakan bahwa berdasarkan hasil catatan perhitungan terbaru pada tanggal 26 Juli 2021 (*vide: file terlampir*) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nilai Klaim Kekurangan Pengiriman Pupuk ke Kebun sebesar Rp 8.553.964.203,13 (delapan milyar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus tiga koma tiga belas rupiah);
 - b. Nilai Klaim PPN Customer yang Dibebankan kepada Ekspediter sebesar Rp 822.835.380,00 (delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
 - c. Nilai Tagihan Pupuk Urea yang dibeli oleh TERGUGAT ke PENGGUGAT sebesar Rp 915.241.832,00 (Sembilan ratus lima belas juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);Maka total TERGUGAT mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan kepada PENGGUGAT sebesar Rp 10.292.041.415,13 (sepuluh milyar dua ratus Sembilan puluh dua juta empat puluh satu ribu empat ratus lima belas koma tiga belas rupiah);
17. Bahwa sampai batas waktu yang telah diberikan PENGGUGAT dalam surat Peringatan III/Somasi III, TERGUGAT tetap tidak menunjukkan itikad baiknya untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dimana disebutkan "*Bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*";

Halaman 12 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Kwg



18. Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan pada dalil-dalil posita diatas telah menunjukkan bahwa TERGUGAT melakukan Wanprestasi (Cedera Janji) terhadap kewajiban-kewajiban yang dimilikinya kepada PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Jasa Angkutan Pupuk Non Subsidi No. 388.1/PK/SP/UK/V/2018;
19. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada dalil-dalil posita di atas, TERGUGAT terbukti telah melakukan Wanprestasi kepada PENGGUGAT. TERGUGAT terbukti telah lalai dalam melakukan kewajibannya untuk membayar utang. Dengan demikian, PENGGUGAT berhak untuk mendapatkan haknya atas pembayaran piutangnya. Mengacu pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:
- “Si berutang, adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;*
20. Bahwa akibat dari Wanprestasi (Cedera Janji) yang dilakukan oleh TERGUGAT telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, dan dengan merujuk pada ketentuan dari Pasal 1243 jo Pasal 1236 dan Pasal 1239 KUHPerdara akibat perbuatan Wanprestasi (Cedera Janji) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut telah melahirkan hak bagi PENGGUGAT untuk menuntut sisa kewajiban pokok pembayaran, ganti kerugian, bunga dan biaya-biaya lain yang timbul kepada TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut:
- a) Sisa Kewajiban Pokok Pembayaran:
- Bahwa TERGUGAT wajib mengembalikan sisa kewajiban pokok pembayaran kepada PENGGUGAT berdasarkan hasil catatan perhitungan terbaru pada tanggal 31 Oktober 2021 (*vide: file terlampir*) senilai Rp 9.044.271.327 (Sembilan milyar empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);
- b) Bunga:
- Bahwa perhitungan bunga dihitung berdasarkan Stb. 1848 No. 2 Jo 1849 No. 63 adalah 6% per tahun yang dihitung sejak 15 Mei 2018 Hingga gugatan ini diajukan yaitu dengan rincian sebagai berikut:
- Bunga = utang pokok X bunga 6% / tahun X 1 Tahun (terhitung sejak 15 Mei 2018 sampai dengan 31 Oktober 2021) yaitu sebesar Rp



1.546.705.400 (Satu milyar lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima ribu empat ratus rupiah);

c) Kerugian:

Bahwa akibat hukum dari kelalaian TERGUGAT, maka PENGGUGAT tidak bisa memutar uang untuk menambah modal terkait usaha milik PENGGUGAT, yang apabila dinilai dengan uang setara dengan Rp 1.875.668.311 (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sebelas rupiah);

Sehingga total ganti-rugi yang harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagai akibat wanprestasi adalah sebesar Rp 9.044.271.327 + Rp 1.546.705.400 + Rp 1.875.668.311 = Rp12.466.649.038 (Dua belas milyar empat ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah);

21. Bahwa menurut hukum, adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas, telah melahirkan hak bagi PENGGUGAT untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (Vide: Pasal 1243 KUHPerdara), sehingga karenanya cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan atas perkara ini;

22. Bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang sangat beralasan bahwa TERGUGAT dengan segala upaya akan berusaha mengalihkan harta kekayaannya yang dapat digunakan untuk menjamin pembayaran TERGUGAT terhadap seluruh kerugian yang diderita PENGGUGAT berdasarkan putusan dalam perkara *in casu*. Selain itu, supaya Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ini tidak sia-sia belaka, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang c.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas seluruh harta kekayaan TERGUGAT, namun sementara ini PENGGUGAT mohon peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Ruko yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Ruko Green Garden A5 Nomor 11 Gresik Jawa Timur;

23. Bahwa PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang c.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk patuh dan melaksanakan isi putusan *in casu*;



24. Bahwa oleh karena Gugatan ini timbul akibat dari Wanprestasi (Cedera Janji) yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka sangat beralasan dan layak jika TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *in casu*;
25. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan PENGGUGAT dengan dalil-dalil yang telah dilengkapi dengan dasar hukum (*rechtelijke grond*) serta dasar fakta (*feitelijke grond*) yang cukup kuat dan beralasan menurut hukum, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang c.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta, teori-teori, serta argumentasi yuridis sebagaimana telah diuraikan pada dalil-dalil posita di atas, dimana TERGUGAT secara nyata terbukti wanprestasi (Cedera janji) dalam melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang c.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT atas Perjanjian Jasa Angkutan Pupuk Non Subsidi No. 388.1/PK/SP/UK/V/2018;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi (Cedera Janji) terhadap Perjanjian Jasa Angkutan Pupuk Non Subsidi No. 388.1/PK/SP/UK/V/2018;
4. Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT yaitu:
 - a. Sisa Kewajiban Pokok Pembayaran:

Bahwa TERGUGAT wajib mengembalikan sisa kewajiban pokok pembayaran kepada PENGGUGAT senilai Rp 9.044.271.327 (Sembilan milyar empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - b. Bunga:

Bahwa perhitungan bunga dihitung berdasarkan Stb. 1848 No. 2 Jo 1849 No. 63 adalah 6% per tahun yang dihitung sejak 15 Mei 2018 Hingga gugatan ini diajukan yaitu dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga = utang pokok X bunga 6% / tahun X 1 Tahun (terhitung sejak 15 Mei 2018 sampai dengan 31 Oktober 2021) yaitu sebesar Rp 1.546.705.400 (Satu milyar lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima ribu empat ratus rupiah);

c. Kerugian:

Bahwa akibat hukum dari kelalaian TERGUGAT, maka PENGUGAT tidak bisa memutar uang untuk menambah modal terkait usaha milik PENGUGAT, yang apabila dinilai dengan uang setara dengan Rp 1.875.668.311 (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sebelas rupiah);

Sehingga total ganti-rugi yang harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT sebagai akibat wanprestasi adalah sebesar Rp 9.044.271.327 + Rp 1.546.705.400 + Rp 1.875.668.311 = Rp 12.466.645.038 (Dua belas milyar empat ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah). Untuk seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) berupa Ruko yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Ruko Green Garden A5 Nomor 11 Gresik Jawa Timur;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga (*moratoir*) atas keterlambatan pembayaran hutang dan ganti rugi pada angka 4 diatas sesuai dengan bunga sesuai Stb. 1848 No. 2 Jo 1849 No. 63 adalah 6% (enam persen) pertahun;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGUGAT sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila TERGUGAT lalai dan/atau ingkar dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara *in casu* sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
8. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk patuh dan melaksanakan isi putusan;
9. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *in casu*;
10. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Atau:

Halaman 16 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. SELO TANTULAR, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Karawang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa, Surat Perjanjian nomor: 388.1/PK/SP/UK/V/2018, antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Jasa Angkutan Pupuk Non subsidi, sehingga tidak tepat apabila Penggugat melakukan Gugatan Wanprestasi kepada Tergugat, karena sesuai Pasal 1243 KUHPerdata tentang Wanprestasi unsur utamanya adalah Perjanjian Hutang Piutang, sedangkan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Jasa Angkutan Pupuk Non Subsidi bukan Perjanjian Hutang Piutang;
- Bahwa, Gugatan Penggugat juga kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) seharusnya Mulyadi selaku pengelola gudang di Sumsel tempat Pupuk PT.Pupuk Kujang sementara disimpan sampai akhirnya pupuknya hilang, ikut digugat oleh PT. Pupuk Kujang, karena dengan hilangnya Pupuk digugat Mulyadi di Sumsel inilah timbul Gugatan oleh PT. Pupuk Kujang;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat Diterima (Niet onvankelijke verklaard);

Halaman 17 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

DALAM KONVENSI:

- Bahwa, benar pada tanggal 15 Mei 2018, Penggugat dan Tergugat telah Sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Jasa Angkutan Pupuk Non Subsidi, No: 388.1/PK/SP/UK/V/2018;
- Bahwa, setelah Tergugat menandatangani Perjanjian No: 388.1/PK/SP/UK/V/2018 tersebut, Tergugat disuruh pulang dengan alasan Surat Perjanjian akan diserahkan dulu ke Direksi untuk ditandatangani;
- Bahwa, faktanya sampai sekarang hampir lebih dari 3 tahun PT.Pupuk Kujang masih belum memberikan Surat Perjanjian No: 388.1/PK/SP/UK/V/2018 tersebut kepada pihak Tergugat;
- Bahwa, tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat pada point 2 sampai 9 yang mengatakan Tergugat terlambat melakukan pengiriman dan lalai, dalil gugatan Penggugat point 2 sampai 9 tersebut tidak sesuai dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya terjadi;
- Bahwa, kejadian sebenarnya yaitu, Tergugat pada pertengahan tahun 2018 diundang oleh Direksi Pupuk Kujang (yang lama) Ibu Rita di lapangan Golf PT.Pupuk Kujang, dalam pertemuan tersebut Ibu Rita menyampaikan akan mengikuti tender pengadaan pupuk di PT. Salim Ivomas Tbk, tetapi beliau kesulitan mencari Ekspedisi yang bersedia bekerja sama karena minimnya ongkos / biaya yang ditawarkan oleh PT. Pupuk Kujang;
- Bahwa, pada pertemuan dengan Ibu Rita tersebut, PT. Gunung Jati Mitra Abadi diminta untuk membantu pengiriman pupuk ke perkebunan perkebunan milik PT. Salim Ivomas Tbk;
- Bahwa, karena sudah beberapa kali bekerja sama dengan PT. Pupuk Kujang dan tidak pernah ada masalah serta dilandasi niat baik dari PT. Gunung Jati Mitra Abadi akhirnya menerima tawaran dari Ibu Rita tersebut;
- Bahwa, saat pekerjaan dimulai PT. Gunung Jati Mitra Abadi hanya diberi informasi tentang lokasi pengambilan Pupuk yaitu di PT.Pupuk Kujang Cikampek dan PT. Pupuk Pusri di Palembang, lokasi perkebunan yang dikirim pupuk dan sejumlah PO masing masing perkebunan serta biaya jasa angkut, berdasarkan informasi tersebut PT. Gunung Jati Mitra Abadi mulai mengerahkan Armadanya untuk melakukan pengiriman;
- Bahwa, pekerjaan pengiriman pupuk terus dilaksanakan oleh PT. Gunung Jati Mitra Abadi sesuai permintaan dari PT. Pupuk Kujang, padahal Surat

Halaman 18 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Jasa Angkutan Pupuk masih belum dibuat dan atau belum ditanda tangani;

- Bahwa, pada tahap awal pengiriman pupuk semua berjalan lancar sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh PT. Pupuk Kujang, selanjutnya beberapa waktu kemudian PT. Gunung Jati Mitra Abadi mendapat arahan dari Staff PT. Pupuk Kujang yaitu Bapak Hikmat yang intinya kalau pupuk pesanan PT. Pupuk Kujang sudah selesai diproduksi oleh pupuk Pusri Palembang dan pupuk pesanan tersebut harus segera diambil karena Space Gudang PT. Pupuk Pusri akan digunakan untuk keperluan lainnya;
- Bahwa, berdasarkan arahan dari Bapak Hikmat tersebut di atas, PT. Gunung Jati Mitra Abadi mengerahkan armadanya untuk mengambil pupuk di gudang milik PT. Pupuk Pusri dan selanjutnya pupuk tersebut dikirim ke perkebunan perkebunan milik PT. Salim Ivomas Tbk yang tersebar di sekitar pulau Sumatera;
- Bahwa, ketika pengiriman sudah sampai di tempat tujuan (perkebunan perkebunan milik PT. Salim Ivomas Tbk) banyak pupuk yang dimuat oleh Armada PT. Gunung Jati Mitra Abadi yang tidak diterima oleh pihak Perkebunan, dengan alasan kalau gudang perkebunan masih penuh serta ada kiriman yang nomor PO nya belum diinfokan oleh kantor PT. Pupuk Kujang kepada pihak perkebunan milik PT. Salim Ivomas Tbk. (di sinilah letak awal timbul masalah yang disebabkan oleh kurang adanya koordinasi yang baik antara PT. Pupuk Kujang dengan PT. Salim Ivomas Tbk);
- Bahwa, PT. Gunung Jati Mitra Abadi selaku pihak Ekspedisi sudah melakukan pengiriman pupuk sesuai jadwal dan sesuai tujuan, tetapi kiriman pupuk tidak diterima, dikarenakan gudang perkebunan PT. Salim Ivomas Tbk masih penuh, maka PT. Gunung Jati Mitra Abadi melalui Staff Pelaksananya yang bernama Bpk Edwan Jaya Saputra melaporkan kejadian tidak diterimanya kiriman pupuk oleh perkebunan PT. Salim Ivomas Tbk, kepada pihak PT. Pupuk Kujang yaitu kepada Bpk Hikmat dan Bpk Dedy;
- Bahwa, saat truk Pupuk masih belum bisa dibongkar di perkebunan, Bpk. Edwan Jaya Saputra selaku Staff pelaksana dari PT. Gunung Jati Mitra Abadi berusaha menanyakan bagaimana kelanjutan muatan pupuk yang masih ada diatas Truk Ekspedisi dari PT. Gunung Jati Mitra Abadi kepada pihak PT. Pupuk Kujang, ditunggu sehari, dua hari, tiga hari, empat hari sampai lima hari ternyata tidak ada jawaban dari pihak PT. Pupuk Kujang, sedangkan pihak Sopir Truk sudah mulai marah-marah karena tidak bisa

Halaman 19 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkut muatan lainnya gara gara muatan pupuk yang tidak segera diturunkan;

- Bahwa, Bpk Hikmat dan Bpk Dedy selanjutnya meminta agar pupuk yang tidak diterima oleh Perkebunan milik PT. Salim Ivomas tersebut dibawa kembali ke Palembang;
- Bahwa, sudah hampir satu minggu tidak ada kepastian jawaban dari pihak PT.Pupuk Kujang mau diturunkan dimana pupuk tersebut dan untuk menghindari klaim dari sopir serta kerugian tidak bisa mengirim order pengiriman dari rekanan Perusahaan yang lain, maka Bpk. Edwan Jaya Saputra melakukan koordinasi dengan Bpk Hikmat dan Bpk Dedy untuk sepakat menyewa gudang untuk menurunkan muatan Pupuk tersebut;
- Bahwa, Bpk. Edwan Jaya Saputra sudah memberitau pihak PT. Pupuk Kujang yaitu Bpk Hikmat dan Bpk Dedy kalau muatan pupuk sudah diturunkan di gudang yang disewa dari Mulyadi, setelah diberitahu kalau pupuk sudah disewakan gudang barulah PT.Pupuk Kujang memberikan jawaban dan perintah untuk mengirim ulang pupuk tersebut kemasing masing perkebunan milik PT.Salim Ivomas;
- Bahwa, dengan perintah mengirim ulang oleh PT.Pupuk Kujang tersebut, membuat biaya operasinal yang dikeluarkan oleh PT. Gunung Jati Mitra Abadi semakin membengkak dari perhitungan awal, apalagi tidak ada bantuan biaya sama sekali dari PT.Pupuk Kujang;
- Bahwa, pihak PT.Pupuk Kujang setelah diberitahu kalau muatan pupuk sudah dibantu disewakan Gudang ternyata tidak mengirimkan Staffnya untuk mengawasi atau menjaga gudang pupuk tersebut. sedangkan tugas PT. Gunung Jati Mitra Abadi hanyalah Ekspidisi yang mengirimkan Pupuk saja, tidak berkaitan dengan pengawasan Gudang;
- Bahwa, karena tidak ada pengawasan dari pihak PT.Pupuk Kujang ternyata pupuk yang berada digudang yang disewa dari Mulyadi tersebut dicuri orang, disinilah masalah sebenarnya yang terjadi diintern PT.Pupuk Kujang;
- Bahwa, mengetahui pupuk digudang yang disewa dari Mulyadi hilang dan Mulyadi juga mulai sulit dihubungi, maka PT. Gunung Jati Mitra Abadi berinisiatif melaporkan Mulyadi ke POLDA SUMSEL dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi nomor : STTLP/215/III/2021/SPKT/Polda Sumsel;
- Bahwa, akibat kurang adanya koordinasi yang baik antara pihak PT.Pupuk Kujang dengan Pihak PT.Salim Ivomas Tbk dalam hal management jumlah pengiriman pupuk dari Gudang asal ke tempat gudang tujuan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan pupuk yang seharusnya sudah terkirim terpaksa tidak diterima karena gudang milik pihak Turut Tergugat masih penuh;

- Bahwa, Gugatan Penggugat point 10 s/d point 25 tidak perlu ditanggapi karena kronologis dalam Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan kejadian dan Fakta sebenarnya terjadi;
- Bahwa, Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat sesuai Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya";
- Bahwa, pada Gugatan Wanprestasi dari Penggugat tersebut ternyata salah gugatan karena PT. Gunung Jati Mitra Abadi hanyalah pihak Ekspidisi yang tugasnya mengirim Pupuk sesuai perintah dari PT.Pupuk Kujang dan PT. Gunung Jati Mitra Abadi bukanlah pihak yang berutang kepada PT. Pupuk Kujang. Karena tidak memenuhi unsur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, maka terbukti kalau PT. Gunung Jati Mitra Abadi tidak melakukan perbuatan Wanprestasi apapun kepada PT.Pupuk Kujang;
- Bahwa, Gugatan Penggugat kurang Pihak, harusnya Penggugat menyertakan Mulyadi sebagai Tergugat karena digudang Mulyadi itulah pupuk milik PT. Pupuk Kujang hilang;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat Diterima atau NO (Niet onvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

DALAM REKONVENSI:

- Bahwa dalil dalil yang telah digunakan dalam Konvensi dianggap digunakan kembali dalam Rekonvensi;
- Bahwa PT. Gunung Jati Mitra Abadi / Penggugat Rekonvensi masih mempunyai sisa Tagihan jasa Angkutan di PT. Pupuk Kujang / Tergugat Rekonvensi, sebesar Rp. 3.100.000.000 ,- (tiga milyar seratus juta Rupiah);
- Bahwa PT. Pupuk Kujang (Tergugat Rekonvensi) sengaja secara Sepihak tidak memberikan Tagihan jasa angkutan Pupuk sebesar Rp.

Halaman 21 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta Rupiah) kepada PT. Gunung Jati Mitra Abadi;

- Bahwa, PT. Gunung Jati Mitra Abadi sudah berupaya menagih uang jasa angkutan kepada PT. Pupuk Kujang tetapi tidak pernah diberi;
- Bahwa, dengan ditahannya uang jasa Angkutan yang seharusnya menjadi Hak pihak PT. Gunung Jati Mitra Abadi oleh PT. Pupuk Kujang, maka keuangan dan management Penggugat Rekonvensi menjadi tidak normal, gali lubang tutup lobang terpaksa ditempuh oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, mulai tahun 2018 PT. Gunung Jati Mitra Abadi perputaran modalnya jadi tersendat karena tagihan jasa angkutan ditahan secara sepihak oleh PT. Pupuk Kujang sehingga PT. Gunung Jati Mitra Abadi harus mencari pinjaman ke Bank agar Perusahaan Jasa Angkutannya tetap bisa jalan;
- Bahwa, akibat ditahannya uang jasa angkutan yang menjadi Hak PT. Gunung Jati Mitra Abadi oleh PT. Pupuk Kujang, maka PT. Gunung Jati Mitra Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.200.000.000,- (enam milyar dua ratus juta Rupiah);

Berdasarkan semua uraian dan fakta yang ada seperti tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.6.200.000.000,- (enam milyar dua ratus juta rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka:

SUBSIDAIR:

Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- I. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI (KEWENANGAN MENGADILI) KARENA PENGADILAN NEGERI KARAWANG TIDAK BERWENANG SECARA RELATIF UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO DISEBABKAN TIDAK SATUPUN DARI TERGUGAT MAUPUN TURUT TERGUGAT BERDOMISILI DIWILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN NEGERI KARAWANG PADAHAL PENGGUGAT TELAH

Halaman 22 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGETAHUI DOMISILI DARI TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT
SEBAGAIMANA DICANTUMKAN DALAM SURAT GUGATAN A QUO.

1. Bahwa secara hukum, terbukti bahwa Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo karena pada faktanya terbukti bahwa baik TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT dalam perkara a quo tidak satupun yang berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang;
2. Bahwa berdasarkan halaman 2 dan 3 dari Gugatan PENGGUGAT tertanggal 23 Desember 2021 a quo, pada faktanya PENGGUGAT mengetahui dengan jelas domisili hukum atau tempat tinggal dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah sebagai berikut:

PT Gunung Jati Mitra Abadi, yang berkedudukan di Gresik yang berdomisili dan/atau menjalankan usahanya di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo – Ruko Green Garden A5 No. 11, Gresik, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Dan

PT Salim Ivomas Pratama Tbk, yang berkedudukan di Jakarta yang berdomisili dan/atau menjalankan usahanya di Sudirman Plaza Indofood Tower Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 76-78, Kel Setiabudi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement atau yang sering disingkat HIR atau 142 Rechtreglement voor de Buitengewesten atau yang sering disingkat RBg telah diatur keharusan pengajuan gugatan diwilayah pengadilan negeri ditempat kediaman Tergugat. Hal ini dikenal dengan asas “actor sequitur forum rei” dimana asas ini berlaku sebagai ketentuan “air terjun” (*waterfall*) disebabkan ketentuan yang lainnya (Pasal 118 HIR/142 RBg ayat 2, 3 dan 4) baru diberlakukan apabila domisili tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat (1) tidak dapat diketahui. Ketentuan Pasal 118 HIR/142 RBg bukanlah pilihan alternatif sebagaimana yang dilakukan oleh PENGGUGAT dalam Surat Gugatan tertanggal 23 Desember 2021 a quo;

Berikut kutipan lengkap ketentuan Pasal 118 HIR/142 RBg adalah sebagai berikut:

“(1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup kewenangan pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau

Halaman 23 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh wakilnya menurut tempat pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya.

(2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya, maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijakan Mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah seorang debitur utama.

(3) Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu.

(4) Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu."

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR/142 RBg di atas, TERBUKTI bahwa pengajuan suatu gugatan perdata harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang di wilayah tempat tinggal tergugat dan jikalau yang menjadi tergugat lebih dari satu orang, maka pengajuan gugatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang di wilayah hukum salah satu tergugat. Dalam Perkara *a quo*, sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah diketahui bahwa PENGUGAT pada faktanya mengetahui secara jelas domisili dan alamat kedudukan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang notabene tidak satupun yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang, namun anehnya PENGUGAT tidak mengajukan gugatan di wilayah tempat tinggal salah satu TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT tersebut. Sehingga oleh karena itu, maka Gugatan PENGUGAT *a quo* tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR/142 RBg tersebut di atas;



5. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa diajukannya Gugatan perkara *a quo* oleh PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Karawang, jelas merupakan suatu pelanggaran atas ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR/142 RBg yang menyebabkan Pengadilan Negeri Karawang secara relatif tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* karena TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak satupun yang berdomisili dan berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang;
6. Berdasarkan uraian alasan hukum di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk mengeluarkan Putusan Sela untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- II. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA* KARENA GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN YANG SALAH SASARAN
7. Bahwa PENGGUGAT pada angka 1 halaman 2 dan 3 Gugatan *a quo*, menjelaskan sebagai berikut :
 - “1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Jasa Angkutan Pupuk Non Subsidi No. 388.1/PK/SP/UK/V/2018, yang selanjutnya disebut sebagai “PERJANJIAN”;
8. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut diatas secara tegas telah menjelaskan bahwa yang menjadi pokok perkara dalam Gugatan *a quo* adalah adanya klaim kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT akibat tindakan TERGUGAT yang tidak sesuai dengan Perjanjian Jasa Angkutan Pupuk Non Subsidi No. 388.1/PK/SP/UK/V/2018 (“PERJANJIAN”) yang telah dibuat dan disepakati antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
9. Bahwa berdasarkan PERJANJIAN tersebut, faktanya TURUT TERGUGAT sama sekali tidak terlibat sebagai “Subyek Hukum” atau “Pihak” dalam PERJANJIAN tersebut. Dengan demikian, TURUT TERGUGAT tidak pernah memiliki perselisihan hukum dengan PENGUGAT dan TERGUGAT dan karena TURUT TERGUGAT ikut ditarik sebagai ‘Pihak’ *in casu* dalam perkara *a quo* padahal secara hukum TURUT TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT maupun dengan TERGUGAT sebagaimana PERJANJIAN tersebut, maka secara hukum gugatan



PENGUGAT tersebut merupakan gugatan yang salah sasaran (*error in persona*);

10. Bahwa, Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") melalui putusan-putusannya yang telah menjadi pedoman dan Yurisprudensi Tetap telah mengatur kaidah hukum sebagai berikut:

Yurisprudensi MARI No. 294 K/Sip/1971:

"Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum"

Yurisprudensi MARI No. 4 K/Sip/1958:

"Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum"

Yurisprudensi MARI No. 679 K/Sip/1975:

"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

11. Bahwa, oleh karena TURUT TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGUGAT maupun dengan TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara *a quo*, maka Gugatan PENGUGAT *a quo* merupakan Gugatan yang salah sasaran dan mengandung cacat *Error In Persona* sehingga wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

III. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA* KARENA SALAH PIHAK DENGAN MENDUDUKKAN PT SALIM IVOMAS PRATAMA TBK SEBAGAI TURUT TERGUGAT

12. Bahwa, dalam Gugatan *a quo* PENGUGAT mendudukkan PT Salim Ivomas Pratama Tbk sebagai TURUT TERGUGAT dan pada Posita angka 2 PENGUGAT mendalilkan sebagai berikut :

"Bahwa seiring dengan berlangsungnya kerjasama antara Pengugat dan Tergugat, terdapat transaksi PO Urea Turut Tergugat semester 2 tahun 2018 dengan perincian sebagai berikut"

RINCIAN PO UREA PT SALIM IVOMAS PRATAMA TBK
("Tabel I")

No	Nama	Plant Estate	Produk	Quantity PO	OS Salim



1	Muara Rupit	LSIP – Sei Lakitan	UREA	48,650	-
2	Cengal	LSIP – Bebah Permata Est	UREA	18,550	-
3	Cengal	LSIP – Kubu Pakaran Est	UREA	38,950	-
4	Cengal	LSIP – Tulung Gelam Est	UREA	16,350	-
5	Jade Project	LSIP – Bangun Harjo Est	UREA	17,200	-
6	Jade Project	LSIP – Suka Bangun	UREA	3,100	-
Total UREA LSIP SUMSEL				142,900	-
1	PT Swadaya Bhakti Negaramas	Muara Medak Est	UREA	21,250	-
2	PT Kencana Subur Sejahtera	Muara Merang	UREA	832,500	-
3	PT Kencana Subur	Belani Elok	UREA	891,263	481,543
4	PT Intimegah Bestari Pertiwi	Sungai Ampalau Est	UREA	5,450	-
Total UREA SUMSEL SIMP				1,750,463	481,543
1	PT Laju Perdana Indah	Komering Est	UREA	800,000	-
2	PT Laju Perdana Indah	Komering Est	UREA	800,000	-
3	PT Laju Perdana Indah	Komering Est	UREA	800,000	97,600
4	PT Laju Perdana Indah	Komering Est	UREA	472,400	147,400
Total UREA SUMSEL LPI				2,872,400	245,000
TOTAL UREA (LSIP + SIMP + LPI)				4,765,763	726,543

13. Bahwa uraian dari PENGUGAT dalam Gugatan a quo pada angka 2 halaman 3 di atas adalah keliru dan tidak benar karena PT Salim Ivomas Pratama, Tbk atau TURUT TERGUGAT bukan sebagai pihak atau sebagai



entitas hukum yang berdiri sendiri tidak pernah menerbitkan *Purchasing Order* (PO) kepada PENGGUGAT;

14. Bahwa, adapun transaksi *Purchasing Order* (PO) sebagaimana yang diuraikan PENGGUGAT sendiri dalam Gugatan *a quo*, dilakukan oleh PENGGUGAT dengan entitas badan hukum lainnya atau bukan dilakukan secara langsung dengan PT Salim Ivomas Pratama, Tbk atau TURUT TERGUGAT;
15. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dan/atau transaksi apapun dengan TURUT TERGUGAT, sehingga dapat disimpulkan juga dengan jelas bahwa uraian dari PENGGUGAT sebagaimana Gugatan *a quo* yang menyatakan adanya transaksi *Purchasing Order* (PO) dengan TURUT TERGUGAT adalah pernyataan yang tanpa dasar dan mengada-ada. Kesimpulan ini didasarkan pada logika sederhana bahwa bagaimana mungkin PENGGUGAT menyatakan terdapat transaksi *Purchasing Order* (PO) dengan TURUT TERGUGAT sementara dalam PO sebagaimana uraian Gugatan *a quo* sama sekali tidak terdapat nama PT Salim Ivomas Pratama, Tbk atau TURUT TERGUGAT;
16. Bahwa, oleh karena TURUT TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT maupun dengan TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT bukan sebagai pihak dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara *a quo*, maka Gugatan PENGGUGAT *a quo* merupakan Gugatan yang salah pihak dan mengandung cacat *Error In Persona* sehingga wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA:

17. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh TURUT TERGUGAT dalam bagian EKSEPSI di atas merupakan dalil-dalil yang tidak bisa dipisahkan dan secara *mutatis-mutandis* dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan bagian Jawaban DALAM POKOK PERKARA;
18. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui dan diterima oleh TURUT TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. TURUT TERGUGAT BUKAN SEBAGAI PIHAK YANG SECARA LANGSUNG MELAKUKAN TRANSAKSI *PURCHASING ORDER* (PO) DENGAN PENGGUGAT.

19. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil dan uraian dari PENGGUGAT dalam Gugatan a quo pada angka 2 halaman 3, sebagaimana uraian berikut:

RINCIAN PO UREA PT SALIM IVOMAS PRATAMA TBK
("Tabel I")

No	Nama	Plant Estate	Produk	Quantity PO	OS Salim
1	Muara Rupit	LSIP – Sei Lakitan	UREA	48,650	-
2	Cengal	LSIP – Bebah Permata Est	UREA	18,550	-
3	Cengal	LSIP – Kubu Pakaran Est	UREA	38,950	-
4	Cengal	LSIP – Tulung Gelam Est	UREA	16,350	-
5	Jade Project	LSIP – Bangun Harjo Est	UREA	17,200	-
6	Jade Project	LSIP – Suka Bangun	UREA	3,100	-
Total UREA LSIP SUMSEL				142,900	-
1	PT Swadaya Bhakti Negaramas	Muara Medak Est	UREA	21,250	-
2	PT Kencana Subur Sejahtera	Muara Merang	UREA	832,500	-
3	PT Kencana Subur	Belani Elok	UREA	891,263	481,543
4	PT Intimegah Bestari Pertiwi	Sungai Ampalau Est	UREA	5,450	-
Total UREA SUMSEL SIMP				1,750,463	481,543
1	PT Laju Perdana Indah	Komering Est	UREA	800,000	-
2	PT Laju Perdana Indah	Komering Est	UREA	800,000	-
3	PT Laju Perdana Indah	Komering Est	UREA	800,000	97,600

Halaman 29 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Kwg



4	PT Laju Perdana Indah	Komerling Est	UREA	472,400	147,400
Total UREA SUMSEL LPI				2,872,400	245,000
TOTAL UREA (LSIP + SIMP + LPI)				4,765,763	726,543

20. Bahwa uraian dari PENGGUGAT dalam Gugatan a quo pada angka 2 halaman 3 diatas adalah keliru dan tidak benar karena PT Salim Ivomas Pratama, Tbk atau TURUT TERGUGAT bukan sebagai pihak yang secara langsung terlibat dalam transaksi tersebut atau sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri tidak pernah menerbitkan *Purchasing Order* (PO) atasnama PT Salim Ivomas Pratama, Tbk atau TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
21. Bahwa, adapun transaksi *Purchasing Order* (PO) sebagaimana yang diuraikan PENGGUGAT sendiri dalam Gugatan a quo, dilakukan oleh PENGGUGAT dengan entitas badan hukum lainnya yang berbeda dengan PT Salim Ivomas Pratama, Tbk atau TURUT TERGUGAT;
22. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dan/atau transaksi apapun dengan TURUT TERGUGAT, sehingga dapat disimpulkan juga dengan jelas bahwa uraian dari PENGGUGAT sebagaimana Gugatan a quo yang menyatakan adanya transaksi *Purchasing Order* (PO) dengan TURUT TERGUGAT adalah pernyataan yang tanpa dasar dan mengada-ada. Kesimpulan ini didasarkan pada logika sederhana bahwa bagaimana mungkin PENGGUGAT menyatakan terdapat transaksi *Purchasing Order* (PO) dengan TURUT TERGUGAT sementara dalam uraian PO dalam Gugatan a quo tidak terdapat nama PT Salim Ivomas Pratama, Tbk atau TURUT TERGUGAT;
- V. DALIL PENGGUGAT TERKAIT KEWAJIBAN TURUT TERGUGAT UNTUK PATUH TERHADAP PUTUSAN PERKARA A QUO DAN MEMBAYAR BIAYA PERKARA ADALAH DALIL YANG TIDAK BERDASAR HUKUM;
23. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil dan uraian dari PENGGUGAT dalam Gugatan a quo pada angka 23 dan 24 halaman 16, sebagaimana uraian berikut :
23. Bahwa PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang c.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili



dan memutus perkara ini untuk menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk patuh dan melaksanakan isi putusan *in casu*;

24. Bahwa oleh karena Gugatan ini timbul akibat dari Wanprestasi (Cedera Janji) yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT, maka sangat beralasan dan layak jika TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *in casu*;

24. Bahwa uraian dari PENGUGAT dalam Gugatan a quo pada angka 23 dan 24 halaman 16 diatas adalah sama sekali tidak berdasar hukum karena sebagaimana yang TURUT TERGUGAT uraikan sebelumnya baik dalam Eksepsi dan Jawaban a quo bahwa TURUT TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGUGAT maupun TERGUGAT sehingga secara hukum TURUT TERGUGAT tidak mempunyai kewajiban hukum untuk membayar biaya perkara apalagi harus patuh dan melaksanakan isi Putusan Perkara a quo;

25. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak uraian Posita lainnya dari PENGUGAT karena semua argumen-argumen dan/atau dalil-dalil yang disampaikan tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan TURUT TERGUGAT sehingga sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

Maka, berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terurai diatas, TURUT TERGUGAT dengan ini mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang berkenan untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan dari PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak seluruh gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau, Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka TURUT TERGUGAT mohon dengan segala kerendahan hati agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 8 Maret 2022 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah menyampaikan Duplik pada persidangan tanggal 15 Maret 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya, adapun isinya untuk menyingkat putusan ini tidak diuraikan di bawah ini, melainkan tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai Kompetensi (kewenangan mengadili) karena Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Kwg, tanggal 29 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Karawang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat No: 388.1/PK/SP/UK/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Perjanjian Jasa Angkutan Produk Non Subsidi, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Surat No: 2637/PK/D5000/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Penunjukan Pemenang, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Surat No: 164/MO/D5300/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Ijin Prinsip Pembelian Urea oleh PT Gunung Jati Mitra Abadi untuk PT Salim Ivomas Tbk (Indo Agri Group), diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Notulen Rapat Penyelesaian Outstanding PT. Salim Ivomas tanggal 14 Maret 2019, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Surat No: 014/SP-GJMA/02/19 tanggal 10 Februari 2019 tentang Surat Permintaan Urea, diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Surat No: 015/SP-GJMA/02/19 tanggal 15 Februari 2019 tentang Surat Permintaan Urea, diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Surat No: 018/SP-GJMA/04/19 tanggal 26 April 2019 tentang Surat Permintaan Urea, diberi tanda bukti (P-7);

Halaman 32 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat No: 1749/PK/D5000/IV/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Penyelesaian Dokumen Pengiriman Pupuk Urea dan NPK Franco Kebun Salim Group Smt. 2 Th. 2018, diberi tanda bukti (P-8);
9. Fotokopi Surat No: 5995/PK/D5220/IX/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Surat Peringatan atas Tagihan Pupuk Non PSO, diberi tanda bukti (P-9);
10. Fotokopi Surat No: 6957/PK/D5200/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Surat Peringatan atas Tagihan Pupuk Non PSO, diberi tanda bukti (P-10);
11. Fotokopi Surat No: 028/PK/D5200/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Undangan Rekonsiliasi & Penyelesaian Piutang PT Gunung Jati Mitra Abadi, diberi tanda bukti (P-11);
12. Fotokopi Surat No: 014/TSA-SK/LGL/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Surat Peringatan/Somasi I, diberi tanda bukti (P-12);
13. Fotokopi Surat No: 005/TSA-SK/UMUM/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Undangan Pertemuan, diberi tanda bukti (P-13);
14. Fotokopi Notulen Rapat tanggal 26 Februari 2021, diberi tanda bukti (P-14);
15. Fotokopi Notulen Rapat tanggal 08 Maret 2021, diberi tanda bukti (P-15);
16. Fotokopi Surat No: 035/TSA-SK/LGL/III/2021 tanggal 26 Maret tentang Tanggapan Proposal Perdamaian, diberi tanda bukti (P-16);
17. Fotokopi Surat No: 066/TSA-SK/LGL/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 tentang Tanggapan atas Proposal Perdamaian PT GJMA, diberi tanda bukti (P-17);
18. Fotokopi Surat No: 076/TSA-SK/LGL/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 tentang Surat Peringatan/Somasi II, diberi tanda bukti (P-18);
19. Fotokopi Surat No: 090/TSA-SK/LGL/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Surat Peringatan/Somasi III, diberi tanda bukti (P-19);
20. Fotokopi Rekapitulasi Piutang PT. Gunung Jati Mitra Abadi tanggal 31 Oktober 2021, diberi tanda bukti (P-20);
21. Fotokopi Seluruh dokumen perjanjian dan *Purchase Order* antara PT. Pupuk Kujang (Persero) dengan PT. Salim Ivomas Pratama Tbk, diberi tanda bukti (P-21);
22. Fotokopi Seluruh dokumen transaksi (*Sales Order*) antara PT. Pupuk Kujang (Persero) dengan PT. Salim Ivomas Pratama Tbk, diberi tanda bukti (P-22);
23. Fotokopi Invoice No: 8270163478 tanggal 13 Februari 2019 tentang Piutang Pupuk Urea Non Subsidi, diberi tanda bukti (P-23);

Halaman 33 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Invoice No: 8270165024 tanggal 26 Februari 2019 tentang Piutang Pupuk Urea Non Subsidi, diberi tanda bukti (P-24);
25. Fotokopi Invoice No: 8270170489 tanggal 31 Maret 2019 tentang Piutang Pupuk Urea Non Subsidi, diberi tanda bukti (P-25);
26. Fotokopi Invoice No: 8270180141 tanggal 27 Mei 2019 tentang Piutang Pupuk Urea Non Subsidi, diberi tanda bukti (P-26);
27. Fotokopi Invoice No: 8270183867 tanggal 26 Juni 2019 tentang Piutang Pupuk Urea Non Subsidi, diberi tanda bukti (P-27);
28. Fotokopi Invoice No: 8270189106 tanggal 31 Juli 2019 tentang Piutang Pupuk Urea Non Subsidi, diberi tanda bukti (P-28);
29. Fotokopi Surel antara PT Pupuk Kujang dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk tanggal 30 Januari 2020, diberi tanda bukti (P-29);
30. Fotokopi Dokumen Tagihan PT Pupuk Kujang terhadap PT Salim Ivomas Pratama Tbk mengenai Jual Beli Urea Non Subsidi, diberi tanda bukti (P-30);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-14, P-22 berupa printout, bukti P-13, P-15, P-18, P-19, P-29, P-30 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat dan Turut Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. HIKMAT RACHMATULLAH

- Bahwa Saksi bekerja dengan PT Pupuk Kujang (Penggugat) sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai staf madya I / Kompartemen admin dan keuangan di PT Pupuk Kujang;
- Bahwa saat ini Saksi diperbantukan untuk penjualan pemasaran;
- Bahwa Saksi tahu apa yang disengketakan oleh para pihak dalam hal ini PT Pupuk Kujang (Penggugat) dengan PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) yaitu perihal adanya kegagalan kirim PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pupuk yang kita kirim ke PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat);

- Bahwa dalam kerjasama ini sebelumnya telah ada perjanjian antara PT Pupuk Kujang (Penggugat) dengan PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) yaitu mengenai pengiriman pupuk dari PT Pupuk Kujang (Penggugat) ke PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) sementara PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) yang menyediakan jasa kirim barang;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 15 Mei 2018;
- Bahwa terkait isi perjanjian tersebut, ada sebagian barang yang tidak sampai;
- Bahwa tidak terlaksananya sebagian perjanjian tersebut dilakukan oleh PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) yang mengakibatkan PT Pupuk Kujang (Penggugat) mengalami kerugian kurang lebih 9 milyar rupiah berupa nilai pupuk tidak terlaksana/tidak terikirim ke PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat);
- Bahwa barang yang tidak terikirim tersebut sudah diambil oleh PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) dan tidak dikembalikan kepada PT Pupuk Kujang (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana keberadaan barang itu;
- Bahwa PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) tidak dibayarkan karena tidak terima barang itu;
- Terkait kegagalan yang dilakukan oleh PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat), PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) menyampaikan di dalam proses dan sebetulnya PT Pupuk Kujang (Penggugat) membutuhkan misalnya barang tersebut terdiri dari berita acara, kemudian surat jalan dan lain-lain dan memberikan dokumen-dokumen kepada ke PT Pupuk Kujang (Penggugat), dengan waktu yang PT Pupuk Kujang (Penggugat) berikan PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) tidak mengembalikan juga dokumen-dokumen ke PT Pupuk Kujang (Penggugat);
- Bahwa sampai dengan sekarang belum ada kompensasi ganti kerugian diberikan oleh PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat);
- Bahwa kerjasama dengan PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) sudah beberapa kali;
- Bahwa baru kali ini terjadi kejadian seperti ini;
- Bahwa sudah dimusyawarahkan atau dicari jalan tengah;

Halaman 35 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu peran Saksi sebagai sales/mencari pembeli;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pembuatan isi perjanjian pengiriman barang tersebut;
- Bahwa mengenai berita acara, ada yang terlambat dan ada yang tidak diterima;
- Bahwa terhadap berita acara yang terlambat tidak ada masalah karena terkait dengan perpajakan;
- Bahwa pada saat pihak PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) melakukan pengiriman sempat ada komunikasi dengan pihak PT Pupuk Kujang (Penggugat) mengenai kendala yang dialami pada saat proses pengiriman kepada PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat), waktu itu katanya kendalanya karena jalannya kurang bagus;
- Bahwa Saksi juga melakukan kroscek dengan PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat);
- Bahwa PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) tidak menerima barang karena tidak datang pengiriman dan tidak ada ditandatangani berita acara;
- Bahwa sama sekali tidak ada dokumen yang keluar dari PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) selain berita acara;
- Bahwa telah dilakukan konfirmasi dengan pengirim yaitu PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) dan jawabannya sampai dengan terakhir kemarin PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) masih mengumpulkan dokumen tersebut (berita acara, surat jalan);
- Bahwa waktu itu tidak ada kendala apa-apa, malah PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) menunggu kedatangan barang;
- Bahwa mengenai barang di mana, pada awalnya PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) bilang sudah terkirim, tapi PT Pupuk Kujang (Penggugat) minta buktinya, itu yang tidak terproteksi secepat itu;
- Bahwa proses PO (Purchase Order) sampai pada pengiriman barang ke PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) adalah setelah diterima PO (Purchase Order) dari PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) kemudian kita menyelenggarakan tender untuk yang bersangkutan dan kebetulan dalam hal ini yang menang adalah PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat), kemudian kita bekerjasama untuk melaksanakan pengiriman itu dari gudang yang sudah kita tunjuk sampai ke gudang yang ditunjuk pula oleh kita dan kita memberikan alamatnya, setelah diterima oleh gudang konsumen berita acara keluar

Halaman 36 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta dengan surat jalan, nota di bank sebagai bahan PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) menggantikan PT Pupuk Kujang (Penggugat) dan itu akan dijadikan data kita untuk melanjutkan juga ke PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat);

- Bahwa dalam perkara ini yang tidak sesuai dalam proses pengiriman adalah sebagian berita acara, sebagian surat jalan itu tidak dikembali lagi ke PT Pupuk Kujang (Penggugat) sehingga PT Pupuk Kujang (Penggugat) tidak bisa melanjutkan kepada PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) Adapun juga dokumen itu ada yang terlambat ke PT Pupuk Kujang (Penggugat) sehingga untuk melanjutkan ke PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) melebihi tengang waktu pajak, akhirnya pajak itu menjadi beban PT Pupuk Kujang (Penggugat);
- Bahwa PT Pupuk Kujang (Penggugat) pernah mengundang PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) untuk menyelesaikan persoalan tersebut, dalam pertemuan tersebut kita selalu memanggil sampai di mana pengiriman yang sudah sebulan, mana yang belum diurus kemudian kita selalu menanyakan kapan yang belum dikirimkan kapan akan dikirimkan karena pihak konsumen sudah meminta, sudah beberapa kali pertemuan, di akhir pertemuan PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) bilang barang sudah sampai tinggal mengurus dokumen, berita acara, surat jalan, timbang kebun tetapi dalam waktu yang kita berikan tidak ada;
- Bahwa PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) mengiyakan dan mengakui;
- Bahwa PT Pupuk Kujang (Penggugat) telah memberikan peringatan atau somasi kepada PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat);
- Bahwa perjanjian antara Penggugat dengan tergugat adalah perjanjian No. 388.1/PK/SP/UK/V/2018;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan antara PT Pupuk Kujang (Penggugat) dengan PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) dan itulah dikonfirmasi juga dengan PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) bahwa waktu mengirim penuh tetapi ternyata dari pihak PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) mengkonfirmasi ke kita yaitu tidak ada istilah kata penuh karena mereka menunggu malah, terus langsung dikonfirmasi oleh PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) sendiri ke PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) langsung bertelepon dengan pihak gudang bahwa gudang justru menunggu, bukan menolak;

2. LUTHFIANTO ARDIAN

- Bahwa jabatan Saksi adalah manajer sarana penjualan dan tugas Saksi di PT Pupuk Kujang (Penggugat) waktu itu adalah mengelola barang dan pengiriman;
- Bahwa Saksi menjabat sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa sekarang Saksi di departemen perencanaan, penerimaan dan pergudangan;
- Bahwa Saksi mengetahui apa yang disengketakan oleh para pihak dalam hal ini PT Pupuk Kujang (Penggugat) dengan PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) yaitu klaim terhadap barang PT Pupuk Kujang (Penggugat) yang tidak sampai ke PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat);
- Bahwa tidak semua barang yang keluar dari gudang PT Pupuk Kujang (Penggugat) mendapatkan BAST (Berita Acara Serah Terima) dari PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) tidak semua, tidak sesuai antara barang yang kita (PT Pupuk Kujang (Penggugat)) keluarkan dengan BAST (Berita Acara Serah Terima) yang kita (PT Pupuk Kujang (Penggugat)) terima, jadi ada selisih;
- Bahwa PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) adalah perwakilan kita (PT Pupuk Kujang (Penggugat)) untuk mengirim ditugaskan di (PT Pupuk Kujang (Penggugat)) sebagai pengirim dari kita (PT Pupuk Kujang (Penggugat)) sebagai produsen ke end user;
- Bahwa dalam kegiatan pengiriman tersebut, ada suatu perjanjian sebelumnya dari masing-masing pihak, untuk jasa pengelolaan pengiriman non subsidi di kontrak tanggal 15 Mei 2018 dengan perjanjian No. 388.1/PK/SP/UK/V/2018;
- Bahwa semestinya yang dikirim sekitar 10 ribu ton barang berupa pupuk non subsidi;
- Bahwa Saksi lupa di dalam BAST (Berita Acara Serah Terima) ada berapa banyak yang tidak terkirim;
- Bahwa yang menjadi klaim sekitar 9 milyar rupiah;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, yang dilakukan yaitu kita (PT Pupuk Kujang (Penggugat)) sempat komunikasi dengan pihak PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) yaitu kita adakan rapat terkait

Halaman 38 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



report dan penyelesaiannya, maksudnya proses tidak bisa menyerahkan kita klaim;

- Bahwa barang tidak sampai dan kita tidak terima BAST (Berita Acara Serah Terima);
- Bahwa pada saat itu kita lakukan rapat kordinasi penyelesaian memang ada statemen dari anggota bahwa PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) memang ada cuaca, hujan dan segala macam;
- Bahwa sampai yang terakhir sudah tidak ada lagi terkait penyelesaian atau kompensasi yang diberikan PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) ke (PT Pupuk Kujang (Penggugat)) atau minta dikirimkan kewajibannya untuk diserahkan ke PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) terkait pengiriman kekurangan pupuk untuk sekarang;
- Bahwa dalam rapat penyelesaian tersebut ada statment bahwa PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) mengakui tidak memberikan BAST (Berita Acara Serah Terima) atau melakukan pengiriman;
- Bahwa PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) mengakui keterlambatan dalam pengiriman;
- Bahwa dalam keterlambatan tersebut ada yang tidak sampai karena dirapat itu tidak sampai dan waktu itu mereka sanggup apabila terjadi selisih dan segala macam siap kompensasi;
- Bahwa setahu Saksi kompensasi tersebut sampai saat ini tidak dipenuhi;
- Bahwa yang bertandatangan dalam perjanjian No. 388.1/PK/SP/UK/V/2018 adalah pihak PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) dengan direksi PT Pupuk Kujang (Penggugat) yaitu Pak Anto;

3. ARIAGUNA BAGUS AKILLA

- Bahwa Saat ini Saksi menjabat sebagai manager keuangan di PT Pupuk Kujang (Penggugat);
- Bahwa Saksi menjabat sebagai manager keuangan Sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi tahu apa yang disengketakan oleh para pihak dalam hal ini PT Pupuk Kujang (Penggugat) dengan PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) yaitu mengenai penjualan pupuk PT Pupuk Kujang (Penggugat) ke PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat);
- Bahwa PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) sebagai yang menyediakan jasa angkutan pengiriman pupuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tersebut termuat dalam sebuah perjanjian yang dibuat di tahun 2018 dan untuk pekerjaan di tahun 2018 juga;
- Bahwa ada permasalahan yaitu adanya transaksi kami atas pupuk yang sudah dibawa oleh PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) untuk serahkan ke PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) di mana tidak dibayarkan;
- Bahwa jumlah keseluruhan adalah 8 ton;
- Bahwa nilai yang masih belum terbayarkan adalah 8,1 milyar rupiah;
- Bahwa yang 900 juta dari PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) membeli pupuk ke PT Pupuk Kujang (Penggugat), total kewajiban di 9 milyar;
- Bahwa Saksi tidak tahu pupuk yang sampai 9 milyar rupiah tersebut tidak sampai ke PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) karena apa;
- Bahwa sampai dengan sekarang belum dilunasi oleh PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) dan belum ada kompensasi dari pihak PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat);
- Bahwa pembelian pupuk dari PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) senilai 900 juta an dilakukan di tahun 2019 setelah pengiriman;
- Bahwa informasi yang Saksi peroleh pembelian pupuk yang 900 juta itu pun karena untuk mengganti pupuk yang ditujukan ke PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) yang hilang di jalan;
- Bahwa PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) membeli pupuk senilai 900 juta kemudian untuk dikirimkan ke kami atas nama PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat);
- Bahwa ada diserahkan pupuk senilai 900 juta tersebut namun belum dibayar oleh PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat);
- Bahwa ada dilakukan pertemuan terkait kegagalan pengiriman antara PT Pupuk Kujang (Penggugat) dengan PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) dan Saksi sempat hadir satu kali;
- Bahwa kesimpulan dari pertemuan tersebut masih melakukan mediasi karena PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) masih mengumpulkan dokumen;
- Bahwa PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) mengakui tidak bisa melengkapi dokumen;

Halaman 40 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) tidak pernah langsung menyebutkan bahwa pupuknya sudah terkirim atau tidak, pada saat itu Saksi terfokus pada kelengkapan dokumen;
- Bahwa disebutkan atau dibicarakan pula mengenai pembelian pupuk 900 juta dan diakui oleh PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat), pada saat itu PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) masih mencari negosiasi terkait waktu pembayaran;
- Bahwa langkah PT Pupuk Kujang (Penggugat) atas kejadian tersebut kita berusaha meminta kepada PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) melengkapi dokumen yang dibutuhkan sebagai dasar penagihan, itupun sejak 2018 sampai dengan saat ini dokumen itu dari pihak PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) terus berusaha untuk melengkapi, sehingga posisi yang sekarang adalah 8,1 milyar dokumen tersebut belum PT Pupuk Kujang (Penggugat) peroleh, lalu untuk kerugiannya dari PT Pupuk Kujang (Penggugat) dikarenakan untuk operasional perusahaan ini kita melakukan pinjaman ke perbankan sehingga sampai dengan saat ini dari PT Pupuk Kujang (Penggugat) terus terbebani oleh bunga bank;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan atas inisiatif dari PT Pupuk Kujang (Penggugat);
- Bahwa transaksi dengan PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) di 8,1 milyar, lalu penjualan ke PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) di sekitar 900 juta sehingga totalnya ada 9 milyar belum termasuk beban bunga;
- Bahwa untuk dokumen dari sisi untuk kewajiban tersebut Saksi tahu PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) masih mempunyai hak tagihan jasa angkut yang masih sekitar 3 milyar an rupiah;
- Bahwa Saksi tahu dari PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) sudah menyatakan bahwa penagihan itu disuruh memotong dari tagihan PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) yang masih 3 milyar;

4. TOMY FEBRUANTO

- Bahwa di PT Pupuk Kujang (Penggugat) Saksi staf bagian penagihan pupuk non subsidi;
- Bahwa Saksi sebagai staf penagihan pupuk non subsidi di PT Pupuk Kujang (Penggugat) sejak tahun 2018 akhir sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui apa yang disengketakan oleh para pihak dalam hal ini PT Pupuk Kujang (Penggugat) dengan PT Gunung Jati

Halaman 41 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Abadi (Tergugat) dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat);

- Bahwa yang Saksi ketahui transaksi dengan PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) kalau sesuai dengan perjanjian tahun 2018, tanggal 15 bulan Mei, No. 388.1/PK/SP/UK/V/2018 berupa perjanjian jasa angkutan pupuk non subsidi antara PT Pupuk Kujang (Penggugat) dengan PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat);
- Bahwa pupuk hendak diserahkan ke PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat);
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah timbulnya piutang di tahun 2019 atas nama PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat), karena info yang Saksi dapat adalah tidak adanya dokumen;
- Bahwa PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) itu berhutang kepada PT Pupuk Kujang (Penggugat), pada tahun 2019 nilainya besar yaitu sekitar 40 milyar ke atas dan untuk sekarang ini total piutang 9 milyar terkait dengan perjanjian No. 388.1/PK/SP/UK/V/2018;
- Bahwa piutang tersebut belum dipenuhi, karena belum ada dokumen pendukung yaitu Berita Acara Serah Terima, surat jalan dan nota di bank;
- Bahwa menurut SOP, kontrak kerjanya itu 30 hari;
- Bahwa untuk transaksi yang berpiutang ini Saksi tidak pernah melakukan penagihan ke PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) karena tidak ada dokumen pendukung, tapi untuk transaksi yang awalnya 2019 senilai 40 milyar kita telah kirimkan tagihan, karena kita melakukan kordinasi dengan upaya penyelesaian piutang senilai 40 milyar itu akhirnya dibayarkan sesuai dengan dokumennya yang ada PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) bahkan melakukan pembayaran apabila dokumen Berita Acara Serah Terima, surat jalan dan nota di bank itu lengkap, sehingga sisa piutang memang kita belum kirimkan tagihan senilai 9 milyar karena tidak ada dokumennya sama sekali;
- Bahwa Saksi pernah juga melakukan penagihan Ke PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) di tahun 2019, jadi PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) itu melakukan pembelian pupuk sebesar Rp915.241.832,00; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 42 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Perjanjian Jasa Angkutan Darat antara PT. Pupuk Kujang dengan PT. Gunung Jati Mitra Abadi Nomor : 614/PK/SP/UK/XI/2017, diberi tanda bukti (T-1);
2. Fotokopi Perjanjian Jasa Angkutan antara PT. Pupuk Kujang dengan PT. Gunung Jati Mitra Abadi Nomor : 740/PK/SP/UK/XII/2017, diberi tanda bukti (T-2);
3. Fotokopi Perjanjian Jasa Angkutan antara PT. Pupuk Kujang dengan PT. Gunung Jati Mitra Abadi Nomor : 410/PK/SP/UK/VI/2018, diberi tanda bukti (T-3);
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/215/III/2021/SPKT/Polda Sumsel, diberi tanda bukti (T-4);
5. Fotokopi Tagihan Belum dibayar oleh PT. Pupuk Kujang Invoice 019/GJMA/PK/IV/2019, tertanggal 06 April 2019, diberi tanda bukti (T-5);
6. Fotokopi Tagihan Belum dibayar oleh PT. Pupuk Kujang Invoice 020/GJMA/PK/IV/2019, tertanggal 06 April 2019, diberi tanda bukti (T-6);
7. Fotokopi Tagihan Belum dibayar oleh PT. Pupuk Kujang Invoice 021/GJMA/PK/IV/2019, tertanggal 06 April 2019, diberi tanda bukti (T-7);
8. Fotokopi Tagihan Belum dibayar oleh PT. Pupuk Kujang Invoice 030/GJMA/PK/VII/2019, tertanggal 09 Agustus 2019, diberi tanda bukti (T-8);
9. Fotokopi Tagihan Belum dibayar oleh PT. Pupuk Kujang Invoice 032/GJMA/PK/VII/2019, tertanggal 09 Agustus 2019, diberi tanda bukti (T-9);
10. Fotokopi Tagihan Belum dibayar oleh PT. Pupuk Kujang Invoice 033/GJMA/PK/VII/2019, tertanggal 09 Agustus 2019, diberi tanda bukti (T-10);
11. Fotokopi Tagihan Belum dibayar oleh PT. Pupuk Kujang Invoice 036/GJMA/PK/VIII/2019, tertanggal 09 Agustus 2019, diberi tanda bukti (T-11);
12. Fotokopi Tagihan Belum dibayar oleh PT. Pupuk Kujang Invoice 037/GJMA/PK/VIII/2019, tertanggal 09 Agustus 2019, diberi tanda bukti (T-12);
13. Fotokopi Tagihan Belum dibayar oleh PT. Pupuk Kujang Invoice 038/GJMA/PK/XII/2019, tertanggal 11 Desember 2019, diberi tanda bukti (T-13);

Halaman 43 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Tagihan Belum dibayar oleh PT. Pupuk Kujang Invoice 039/GJMA/PK/XII/2019, tertanggal 11 Desember 2019, diberi tanda bukti (T-14);
15. Fotokopi Tagihan Belum dibayar oleh PT. Pupuk Kujang Invoice 040/GJMA/PK/XII/2019 – 022/GJMA/PK/IV/2019 tertanggal 11 Desember 2019, diberi tanda bukti (T-15);
16. Fotokopi Tagihan Belum dibayar oleh PT. Pupuk Kujang Invoice 041/GJMA/PK/XII/2019 – 018/GJMA/PK/IV/2019, tertanggal 11 Desember 2019, diberi tanda bukti (T-16);
17. Fotokopi Tagihan Belum dibayar oleh PT. Pupuk Kujang Invoice 042/GJMA/PK/XII/2019, tertanggal 11 Desember 2019, diberi tanda bukti (T-17);
18. Fotokopi Tagihan Belum dibayar oleh PT. Pupuk Kujang Invoice 043/GJMA/PK/XII/2019, tertanggal 26 Desember 2019, diberi tanda bukti (T-18);
19. Fotokopi Tagihan Belum dibayar oleh PT. Pupuk Kujang Invoice 001/GJMA/PK/III/2021, tertanggal 20 Maret 2021, diberi tanda bukti (T-19);
20. Fotokopi Tagihan Belum dibayar oleh PT. Pupuk Kujang Invoice 002/GJMA/PK/III/2021, tertanggal 20 Maret 2021, diberi tanda bukti (T-20);
21. Fotokopi Tagihan Belum dibayar oleh PT. Pupuk Kujang Invoice 003/GJMA/PK/III/2021, tertanggal 20 Maret 2021, diberi tanda bukti (T-21);
22. Fotokopi Tagihan Belum dibayar oleh PT. Pupuk Kujang Invoice 004/GJMA/PK/III/2021, tertanggal 20 Maret 2021, diberi tanda bukti (T-22);
23. Fotokopi Tagihan Belum dibayar oleh PT. Pupuk Kujang Invoice 005/GJMA/PK/III/2021, tertanggal 20 Maret 2021, diberi tanda bukti (T-23);
24. Fotokopi Tagihan Belum dibayar oleh PT. Pupuk Kujang Invoice 006/GJMA/PK/III/2021, tertanggal 20 Maret 2021, diberi tanda bukti (T-24);
25. Fotokopi Tagihan Belum dibayar oleh PT. Pupuk Kujang Invoice 007/GJMA/PK/III/2021, tertanggal 20 Maret 2021, diberi tanda bukti (T-25);
26. Fotokopi Tagihan Belum dibayar oleh PT. Pupuk Kujang Invoice 008/GJMA/PK/III/2021, tertanggal 20 Maret 2021, diberi tanda bukti (T-26);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-2, T-3, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25 dan T-26 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Penggugat, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. HERI SUSANTO

- Bahwa yang Saksi tahu ketika di lapangan ada kekurangan pupuk urea dari PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) ke PT Pupuk Kujang (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kekurangannya;
- Bahwa kekurangannya hingga tidak sampai ke PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) karena ditolak oleh gudang pemiliknya PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat);
- Bahwa kejadian PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) menolak pengiriman pupuk dari PT Pupuk Kujang (Penggugat) di tahun 2018;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sebagai sopir;
- Bahwa pupuk yang Saksi bawa sebanyak 10 ton;
- Bahwa pupuk itu awalnya dari Pusri Palembang untuk diangkut atau diserahkan ke PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) yang kedudukannya ada di dua tempat yang masih di sekitar Sumatera Selatan;
- Bahwa pupuk yang Saksi ambil dari PT Pusri berhasil diantarkan ke gudang PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) di Muara Merang;
- Bahwa pupuk tersebut sampai di dua tempat;
- Bahwa selain Saksi masih banyak orang lain yang bersama-sama mengangkut pupuk dengan Saksi sekitar 10 truk lebih;
- Bahwa Saksi membawa pupuk 10 ton dan mobil yang lain juga membawa 10 ton pupuk;
- Bahwa Saksi mengangkut pupuk tersebut dengan berjalan beriringan 8 (delapan) truk;
- Bahwa sesampainya di lokasi tujuan, untuk truk Saksi harus menunggu satu hari, malam dibongkar dan yang lain yang masih menunggu;
- Bahwa pupuk sudah ditempatkan di gudang PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat);

Halaman 45 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu yang lainnya apakah sudah dilakukan bongkar muat, tetapi truk berisi pupuk yang Saksi bawa sudah sampai;
- Bahwa pupuk tidak dikembalikan ke PT Pusri;
- Bahwa rombongan Saksi lebih dari sepuluh truk mengangkut pupuk namun di hari yang sama pengiriman dilakukan bersamaan ada 8 truk colt diesel dan sisanya truk lainnya melakukan pengiriman pupuk esok harinya, dan semua truk dalam rombongan Saksi berhasil masuk bongkar muat;
- Bahwa tidak tahu kondisi yang dialami untuk pengantaran keesokan harinya;
- Bahwa Saksi mengantar dari Pusri;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi mengantar adalah Pak Mulyadi;
- Bahwa dokumen yang Saksi bawa untuk mengantar pupuk tersebut hanya surat jalan saja;
- Bahwa setelah berhasil bongkar muat, Saksi dapat stempel surat jalan dari PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) yang menyatakan bahwa barang sudah sampai di gudang;
- Bahwa di hari yang sama dengan Saksi dilakukan pengiriman pupuk sebanyak 80 ton;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa ton pengiriman yang dilakukan esok harinya;
- Bahwa Saksi sebagai sopir sudah sering diminta sdr. Mulyadi untuk mengantarkan pupuk;
- Bahwa muatan truk yang Saksi bawa adalah pupuk urea;
- Bahwa Saksi tidak tahu pupuk tersebut milik siapa, karena surat jalan hanya memberitahukan jumlah dan tujuannya;
- Bahwa ketika sudah sampai di gudang sesuai dengan surat tersebut, oleh orang gudang selanjutnya Saksi diberikan surat jalan kembali ke gudang awal ke Pak Mulyadi;
- Bahwa pengiriman pupuk dengan mobil Saksi tidak pernah ditolak oleh PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) maupun oleh PT yang lain;
- Bahwa Saksi pernah mencari gudang sementara atas inisiatif dari Pak Mulyadi dan saksi menjadi supir juga untuk mengantar pupuk ke gudang yang disewa oleh Pak Mulyadi, dan pupuk tersebut sebelumnya sudah selama 1 (satu) minggu ditolak oleh gudang PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) ;

Halaman 46 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak perusahaan PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) yang Saksi tahu dari surat jalan tersebut adalah KSS Muara Merang dan Belani Elok;
- Bahwa KSS Muara Merang berupa gudang sementara yang produksi pupuk campuran;

2. EDWAN JAYA SAPUTRA

- Bahwa Saksi adalah karyawan di bagian operasional PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat);
- Bahwa tugas pokok dan fungsi bagian operasional adalah mencari truk yang bisa mengangkut dan mengawasi jalannya pengiriman;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah antara PT Pupuk Kujang (Penggugat) dengan PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat), yaitu adanya masalah atas barang-barang PT Pupuk Kujang (Penggugat) yang semestinya dikirimkan ke PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) oleh PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) yang terjadi antara tahun 2017 sampai dengan 2018;
- Bahwa yang menjadi masalah kekurangan pengiriman keluar dari pabrik;
- Bahwa ada dua pabrik, yaitu untuk pupuk NPK diambil dari Cikampek, kalau pupuk urea diambil dari Pusri Palembang, untuk diangkut dan diserahkan ke PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) di wilayah Sumatera Selatan yang terdiri dari beberapa lokasi;
- Bahwa antara PT Pupuk Kujang (Penggugat) dengan PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) sudah ada tiga kali kerjasama pengangkutan dengan rute yang beda-beda;
- Bahwa seingat Saksi pengiriman itu semuanya sudah sampai;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti seluruh pengiriman karena jumlahnya cukup banyak, jadi ada beberapa kebun disaat pengiriman itu oleh pemilik kebun tidak menerima pupuk;
- Bahwa Saksi tahu kalau pengiriman tidak diterima oleh PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) berdasarkan dari laporan, waktu pengiriman bermasalah kebanyakan pengiriman pupuk urea;
- Bahwa pengiriman pupuk yang bermasalah tersebut sampai ke tempat tujuan, kemudian dengan alasan yang kita tidak bisa minta sama mereka, itu mereka hanya ada dua kebun wilayah Sumatera Selatan bagian dari PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat), bagian dengan KSS Merang;

Halaman 47 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada laporan dari supir-supir jika barang tersebut sudah sampai namun barang tidak diterima sehingga tidak bisa diturunkan (bongkar muatan);
- Bahwa laporan resmi untuk barang yang tidak diterima hanya di operasional kami, satpam Saksi bilang sudah ada truk di depan pool, sempat dibongkar dengan waktu beberapa hari kemudian setelah barang sampai memang hanya sebagian yang diterima walaupun sudah sampai semua;
- Bahwa hanya sebagian barang yang diterima sehingga tidak bisa diterima seluruhnya namun Saksi kurang paham alasannya;
- Bahwa barang sudah sesuai dengan pesanan;
- Bahwa barang yang tidak dibongkar muat untuk diterima PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) kurang lebih sisanya yaitu sekitar 500 ton;
- Bahwa secara internal Saksi hubungi bos PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) dan Saksi juga punya contac person di PT Pupuk Kujang (Penggugat) Saksi tanya ini sebagai apa, karena permasalahannya ada dua kebun yang permintaannya cukup besar jadi masalah, yang satu lagi tidak bisa lebih parah keseluruhan barangnya tidak diterima oleh mereka;
- Bahwa gudang PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) yang berada di Belani Elok ada menerima sebagian pupuk yang dikirimkan, sedangkan untuk gudang PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) yang di KSS Merang tidak mau menerima kiriman pupuk dan secara lisan pihak gudang mengatakan bahwa nomor PO (Purchase Order) yang kita bawa sebagai resi pengiriman kita itu tidak ada dicatatan gudang mereka padahal barang yang dikirim sudah sampai semua di sana;
- Bahwa pupuk tersebut setelah tidak diterima oleh gudang PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat), selanjutnya kami (PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) menggudangkan pupuk tersebut di Tanjung Api-api, Palembang di gudang yang disewa oleh PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat);
- Bahwa pupuk yang sempat digudangkan tersebut kemudian dikirim lagi ke PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) dan diterima oleh PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat);

Halaman 48 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang tahu pasti apakah PT Pupuk Kujang (Penggugat) sudah memenuhi kewajiban pembayaran untuk jasa angkutan ke PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) atau belum, kalau tidak salah kita (PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat)) dibayar 100% setelah barang diterima;
- Bahwa dari penolakan yang dilakukan oleh dua gudang yaitu Belani Elok dan KSS Merang tidak dituangkan dalam bentuk dokumen, namun bahasa mereka adalah tidak diterima;
- Bahwa dalam pengiriman tidak mungkin diawasi satu persatu, ketika supir-supir kami masuk di pool ada di luar dari area gudang, begitu sudah diijinkan baru supir-supir kami masuk, jadi kalau supir-supir kami tidak dipanggil mereka akan teriak ke distributornya karena tidak bisa bongkar muat dan itu kita berusaha menghubungi PT Pupuk Kujang (Penggugat) atau ke kantor PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat);
- Bahwa kami minta arahan dari PT Pupuk Kujang (Penggugat) supaya barang yang diangkut bisa diterima semua;
- Bahwa waktu itu Saksi komunikasi ke bu Adis dari PT Pupuk Kujang (Penggugat);
- Bahwa pada saat itu bu Adis menyampaikan untuk berbicara langsung ke PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) dulu, kalau yang untuk gudang Belani Elok seingat Saksi itu berlarut larut, tapi untuk yang gudang KSS Merang yang di cukung karena dia bilang juga berlarut larut sehingga Saksi putuskan untuk ditarik untuk keselamatan barang Saksi harus tarik karena tidak ada yang mau bertanggungjawab dan tidak lama kemudian PO nya di ganti dengan nomor PO baru, baru kita kirimkan kembali;
- Bahwa selanjutnya barang diterima semuanya oleh gudang KSS Merang dan ada dokumen dari gudang KSS Merang;
- Bahwa Saksi juga sampaikan barang ada dititipkan di gudang sementara atas inisiatif dari kita di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai apakah ada atau tidak diperjanjikan barang dikembalikan ke si pengirim atau bagaimana dalam perjanjiannya, prinsip awal Saksi di operasional hingga tidak tahu masalahnya seperti ini, bahwa barang sudah keluar dari gudang kewajiban kami mengantarkan karena kalau mengingat ongkos angkutnya murah sekali, karena kami sebagai transporter Saksi dikasih

Halaman 49 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



budget oleh kantor untuk ke kebun A sekian, cari langkahnya dengan harga yang cocok, ini dari gudang kita jalan satu ongkos harga untuk wilayah langsung Sumsel boleh dibilang sumsel ongkos angkutnya sekian padahal jarak dari yang lain berbeda, artinya ongkos yang diterima dengan kondisi di lapangan tidak sebanding;

- Bahwa terkait penempatan di gudang sementara, Saksi memberitahukan ini nasib barang kalau tidak kita ambil langkah tepat maka kerugian yang pasti akan timbul lebih besar dari yang ini;
- Bahwa sampai dengan pengiriman kembali seingat Saksi PT Pupuk Kujang (Penggugat) hanya berusaha untuk memberitahukan kita apa yang kami laporkan ke pihak PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) kemudian menunggu respon dari mereka;
- Bahwa gudang yang dijadikan tempat penyimpanan barang sementara adalah milik perorangan dan Saksi tidak tahu nama pemiliknya karena bukan Saksi yang berhubungan langsung tetapi Mulyadi;
- Bahwa masalah selanjutnya adalah pengiriman dilakukan kembali/diulangi lagi dari yang di gudang sementara dan disitu timbul selisih adanya barang-barang di truk yang hilang, kemudian sebagian lagi yang di sampan kita sinyalir Saksi tidak tahu juga ada kehilangan juga di gudang;
- Bahwa sisa barang yang masih ada di gudang sementara dan di truk selanjutnya disampaikan lagi/dikirim ke gudang di Muara Merang dan ada dokumennya berupa BAST (Berita Acara Serat Terima) ada ditandatangani kalau sudah memang full semua, waktu di muara merang terjadi infonya yang Saksi dengar salah nomor PO nya jadi kita tidak diterima itu barang;
- Bahwa dari kedua gudang yaitu Muara Merang dan Elok memberikan dokumen;
- Bahwa PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat)) membeli pupuk senilai 900 juta untuk menutupi pupuk yang kurang itu;
- Bahwa karena memang PT belani elok itu menerima barang kita maksimal hanya 60 sampai dengan 80 ton, maka itu yang membuat kami agak kesulitan, jadi karena memang itu kita membelinya 40 ton sesuai dengan kapasitas gudang mereka supaya barangnya tidak seperti pengiriman pertama;
- Bahwa surat jalan itu kebetulan kami diserahkan surat jalan langsung dari PT Pupuk Kujang (Penggugat) berbentuk blangko, barang kita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil kalau untuk di PT Pupuk Kujang (Penggugat) tidak ada masalah sampai karena kita berhubungan langsung dengan PT Pupuk Kujang (Penggugat) tapi kalau untuk di Sumsel kita ada sedikit bermasalah karena PT nya PT Pusri, baru kita kirimkan kesana akan ditandatangani setelah dibongkar, setelah dihitung bersama-sama dengan jumlah yang cukup dengan timbangan biasanya, setelah cukup semua baru dibuatkan BAST (Berita Acara Serah Terima);

- Bahwa Saksi mengetahui adanya laporan polisi dari PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) atas nama Mulyadi terkait adanya kekurangan jumlah antara pengeluaran dengan penerimaan;
- Bahwa tindak lanjut dari PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) setelah ada kekurangan tadi termasuk yang tidak dipenuhi oleh Mulyadi yaitu pertama memberi yang 900 juta, kemudian melakukan pengiriman ulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi *Herzien Indlandsch Reglement* (HIR), diberi tanda bukti (TT-1);
2. Fotokopi Buku Hukum *Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, diberi tanda bukti (TT-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris, diberi tanda bukti (TT-3);
4. Fotokopi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 4 K/Sip/1958, diberi tanda bukti (TT-4a);
5. Fotokopi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 294 K/Sip/1971, diberi tanda bukti (TT-4b);
6. Fotokopi Buku Hukum *Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan*, Penulis M. Yahya Harahap, S.H., Sinar Grafika, 2017, pada halaman 583, diberi tanda bukti (TT-5a);
7. Fotokopi Buku Hukum *Pembuktian*, Penulis Subekti, Jakarta Balai Pustaka, pada halaman 11, diberi tanda bukti (TT-5b);
8. Fotokopi Buku Hukum *Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Penulis Retnowulan Sutantio SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, Bandung, CV Mandar Maju, 2009, pada halaman 81, diberi tanda bukti (TT-5c);
9. Fotokopi Buku Hukum *Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Penulis Retnowulan Sutantio SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, Bandung, CV Mandar Maju, 2009, pada halaman 2, diberi tanda bukti (TT-6);

Halaman 51 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Kwg



Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT-1, TT-2, TT-3, TT-4a, TT-4b, berupa kopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Penggugat, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang diserahkan di depan persidangan masing-masing pada tanggal 15 Juni 2022, sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan surat jawabanya, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang mana terhadap eksepsi Tergugat tersebut oleh Penggugat telah menanggapi di dalam Repliknya, sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan dan demikian pula ditanggapi oleh Tergugat dengan Dupliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa, Surat Perjanjian nomor: 388.1/PK/SP/UK/V/2018, antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Jasa Angkutan Pupuk Non subsidi, sehingga tidak tepat apabila Penggugat melakukan Gugatan Wanprestasi kepada Tergugat, karena sesuai Pasal 1243 KUHPerdara tentang Wanprestasi unsur utamanya adalah Perjanjian Hutang Piutang, sedangkan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Jasa Angkutan Pupuk Non Subsidi bukan Perjanjian Hutang Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya



suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”, sehingga oleh karena Penggugat mendalilkan adanya suatu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana perjanjian itu menerbitkan perikatan dan masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut dibebani untuk melakukan suatu kewajiban untuk memenuhi prestasi, sekalipun perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian jasa angkutan pupuk non subsidi dan bukan perjanjian hutang piutang, maka sudah tepat gugatan Penggugat diformulasikan sebagai gugatan wanprestasi, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut adalah tidak beralasan dan untuk itu haruslah ditolak;

2. Bahwa, Gugatan Penggugat juga kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) seharusnya Mulyadi selaku pengelola gudang di Sumsel tempat Pupuk PT. Pupuk Kujang sementara disimpan sampai akhirnya pupuknya hilang, ikut digugat oleh PT. Pupuk Kujang, karena dengan hilangnya Pupuk digudang Mulyadi di Sumsel inilah timbul Gugatan oleh PT. Pupuk Kujang;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah didasarkan pada Perjanjian Jasa Angkutan Pupuk Non Subsidi Nomor 388.1/PK/SP/UK/V/2018 tanggal 15 Mei 2018, maka dengan tidak ditariknya Sdr. MULYADI sebagai pihak dalam gugatan *a quo* tidak serta merta mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) oleh karena Sdr. MULYADI bukanlah pihak dalam perjanjian tersebut, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut adalah tidak beralasan dan untuk itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan surat jawabanya, Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang mana terhadap eksepsi Turut Tergugat tersebut oleh Penggugat telah menanggapi di dalam Repliknya, sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan dan demikian pula ditanggapi oleh Turut Tergugat dengan Dupliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat sepanjang mengenai kompetensi telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat selainnya tersebut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi *Error In Persona* karena gugatan Penggugat merupakan gugatan yang salah sasaran, dengan alasan bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah adanya klaim kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat tindakan Tergugat yang tidak sesuai dengan Perjanjian Jasa Angkutan Pupuk Non Subsidi No. 388.1/PK/SP/UK/V/2018 yang telah dibuat dan disepakati antara Penggugat dan Tergugat sedangkan Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat maupun dengan Tergugat serta Turut Tergugat tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara *a quo*;
2. Eksepsi *Error In Persona* karena salah pihak dengan mendudukkan PT. Salim Ivomas Pratama Tbk sebagai Turut Tergugat, dengan alasan bahwa PT Salim Ivomas Pratama, Tbk atau Turut Tergugat bukan sebagai pihak atau sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri tidak pernah menerbitkan *Purchasing Order* (PO) kepada Penggugat, adapun transaksi *Purchasing Order* (PO) sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam gugatan *a quo*, dilakukan oleh Penggugat dengan entitas badan hukum lainnya atau bukan dilakukan secara langsung dengan PT Salim Ivomas Pratama, Tbk atau Turut Tergugat, sehingga Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat maupun dengan Tergugat serta Turut Tergugat bukan sebagai pihak dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat *a quo* merupakan Gugatan yang salah pihak dan mengandung cacat *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok persoalan pada kedua eksepsi tersebut adalah mengenai hal yang saling berkaitan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua eksepsi tersebut sekaligus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun gugatan Penggugat didasarkan pada Perjanjian Jasa Angkutan Pupuk Non Subsidi No. 388.1/PK/SP/UK/V/2018 yang telah dibuat dan disepakati antara Penggugat dan Tergugat, namun pihak Turut Tergugat memiliki keterkaitan yang erat dalam pelaksanaan prestasi pada perjanjian tersebut di mana pupuk tersebut dibeli oleh Turut Tergugat dari Penggugat dan Penggugat melalui Tergugat sebagai penyedia jasa ekspedisi berkewajiban untuk melakukan pengiriman pupuk tersebut kepada Turut Tergugat, sehingga sudah tepat apabila PT. Salim Ivomas Pratama Tbk ditarik sebagai pihak dalam *a quo* dan didudukkan posisinya sebagai Turut Tergugat hanya demi lengkapnya suatu gugatan dan di dalam petitum Turut Tergugat hanya sekedar dimohonkan untuk tunduk dan taat terhadap putusan Hakim,

Halaman 54 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Kwg



sehingga dengan demikian eksepsi Turut Tergugat tersebut adalah tidak beralasan dan untuk itu haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Jasa Angkutan Pupuk Non Subsidi No. 388.1/PK/SP/UK/V/2018 dan harus membayar ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Jasa Angkutan Pupuk Non Subsidi Nomor 388.1/PK/SP/UK/V/2018;
2. Bahwa seiring dengan berlangsungnya kerjasama antara Penggugat dan Tergugat, terdapat transaksi PO (Purchase Order) pupuk urea dari Turut Tergugat kepada Penggugat pada semester 2 tahun 2018;
3. Bahwa atas transaksi tersebut, Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban kepada Penggugat, hal mana bertentangan dengan ketentuan Perjanjian Jasa Angkutan, berupa Tergugat melakukan kekurangan pengiriman (*outstanding*) atau tidak dikirimkan Pupuk Urea Non Subsidi kepada Turut Tergugat dan Tergugat melakukan kelalaian dengan tidak atau terlambat memberikan kelengkapan dokumen pengiriman Pupuk Urea dan NPK berupa Berita Acara Serah Terima (BAST), Surat Jalan dan Timbang Kebun dalam bentuk asli bertanda tangan dan cap basah kepada Penggugat, yang mana hal tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian karena Penggugat tidak dapat melakukan penagihan pengiriman Pupuk Urea Non Subsidi kepada Turut Tergugat dan penolakan atas tagihan pembayaran PPN 10% oleh Turut Tergugat;
4. Bahwa Penggugat telah memberikan surat teguran/peringatan kepada Tergugat dan Penggugat telah mengadakan beberapa kali pertemuan dengan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas pada pokoknya disangkal kebenarannya oleh Tergugat, yaitu:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018, Penggugat dan Tergugat telah Sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Jasa Angkutan Pupuk Non Subsidi Nomor 388.1/PK/SP/UK/V/2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan perintah dari PT. Pupuk Kujang, PT. Gunung Jati Mitra Abadi mengerahkan armadanya untuk mengambil pupuk yang sudah selesai diproduksi dari gudang milik PT. Pupuk Pusri dan selanjutnya pupuk tersebut dikirim ke perkebunan-perkebunan milik PT. Salim Ivomas Tbk yang tersebar di sekitar pulau Sumatera;
3. Bahwa ketika pengiriman sudah sampai di tempat tujuan (perkebunan perkebunan milik PT. Salim Ivomas Tbk) banyak pupuk yang dimuat oleh armada PT. Gunung Jati Mitra Abadi yang tidak diterima oleh pihak Perkebunan, dengan alasan kalau gudang perkebunan masih penuh serta ada kiriman yang nomor PO nya belum diinfokan oleh kantor PT.Pupuk Kujang kepada pihak perkebunan milik PT.Salim Ivomas Tbk;
4. Bahwa PT.Gunung Jati Mitra Abadi selaku pihak ekspedisi sudah melakukan pengiriman pupuk sesuai jadwal dan sesuai tujuan, tetapi kiriman pupuk tidak diterima, dikarenakan gudang diperkebunan PT.Salim Ivomas Tbk masih penuh, maka PT.Gunung Jati Mitra Abadi melalui Staff Pelaksananya yang bernama Bpk Edwan Jaya Saputra melaporkan kejadian tidak diterimanya kiriman pupuk oleh perkebunan PT. Salim Ivomas Tbk, kepada pihak PT.Pupuk Kujang;
5. Bahwa karena pihak perkebunan tidak mau menerima sehingga Truk Ekspedisi dari PT.Gunung Jati Mitra Abadi tidak dapat melakukan bongkar muat selama beberapa hari sedangkan PT.Pupuk Kujang tidak memberikan solusi dan tidak juga memberi kepastian di mana muatan pupuk tersebut dapat segera diturunkan;
6. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih lanjut akibat tertahannya muatan truk maka PT.Gunung Jati Mitra Abadi berinisiatif menurunkan muatan pupuk tersebut di sebuah gudang yang disewa oleh PT.Gunung Jati Mitra Abadi kemudian barulah PT.Pupuk Kujang memberikan jawaban dan perintah untuk mengirim ulang pupuk tersebut ke masing-masing perkebunan milik PT.Salim Ivomas;
7. Bahwa, pihak PT.Pupuk Kujang setelah diberitahu kalau muatan pupuk sudah dibantu disewakan Gudang ternyata tidak mengirimkan Staffnya untuk mengawasi atau menjaga gudang pupuk tersebut. sedangkan tugas PT. Gunung Jati Mitra Abadi hanyalah Ekspidisi yang mengirimkan Pupuk saja, tidak berkaitan dengan pengawasan Gudang;
8. Bahwa, karena tidak ada pengawasan dari pihak PT.Pupuk Kujang ternyata pupuk yang berada digudang yang disewa dari Mulyadi tersebut dicuri orang;

Halaman 56 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Kwg



9. Bahwa, mengetahui pupuk digudang yang disewa dari Mulyadi hilang dan Mulyadi juga mulai sulit dihubungi, maka PT. Gunung Jati Mitra Abadi berinisiatif melaporkan Mulyadi ke POLDA SUMSEL dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi nomor : STTLP/215/III/2021/SPKT/Polda Sumsel;
10. Bahwa, akibat kurang adanya koordinasi yang baik antara pihak PT.Pupuk Kujang dengan Pihak PT.Salim Ivomas Tbk dalam hal management jumlah pengiriman pupuk dari Gudang asal ke tempat gudang tujuan, sehingga mengakibatkan pupuk yang seharusnya sudah terkirim terpaksa tidak diterima karena gudang milik pihak Turut Tergugat masih penuh;

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas pada pokoknya disangkal kebenarannya oleh Turut Tergugat, yaitu:

1. Bahwa, adapun transaksi *Purchasing Order* (PO) sebagaimana yang diuraikan Penggugat sendiri dalam Gugatan a quo, dilakukan oleh Penggugat dengan entitas badan hukum lainnya yang berbeda dengan PT Salim Ivomas Pratama, Tbk atau Turut Tergugat karena PT Salim Ivomas Pratama, Tbk atau Turut Tergugat bukan sebagai pihak yang secara langsung terlibat dalam transaksi tersebut atau sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri tidak pernah menerbitkan *Purchasing Order* (PO) atasnama PT Salim Ivomas Pratama, Tbk atau Turut Tergugat kepada Penggugat;
2. Bahwa dengan demikian, maka Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dan/atau transaksi apapun dengan Turut Tergugat, sehingga dapat disimpulkan juga dengan jelas bahwa uraian dari Penggugat sebagaimana Gugatan a quo yang menyatakan adanya transaksi *Purchasing Order* (PO) dengan Turut Tergugat adalah pernyataan yang tanpa dasar dan mengada-ada. Kesimpulan ini didasarkan pada logika sederhana bahwa bagaimana mungkin Penggugat menyatakan terdapat transaksi *Purchasing Order* (PO) dengan Turut Tergugat sementara dalam uraian PO dalam Gugatan a quo tidak terdapat nama PT Salim Ivomas Pratama, Tbk atau Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan disangkalnya dalil gugatan Penggugat oleh Tergugat maka pihak Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan tergugat terikat dalam suatu Perjanjian Jasa Angkutan Pupuk Non Subsidi Nomor 388.1/PK/SP/UK/V/2018 pada tanggal 15 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya, demikian pula terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah menanggapi pula dalam dupliknya, yang pada inti-inti pokoknya Penggugat tetap bertahan pada gugatannya demikian pula Tergugat dan Turut Tergugat tetap bertahan pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat maupun sangkalan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Jasa Angkutan Pupuk Non Subsidi Nomor 388.1/PK/SP/UK/V/2018 pada tanggal 15 Mei 2018?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai apakah Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Jasa Angkutan Pupuk Non Subsidi Nomor 388.1/PK/SP/UK/V/2018 pada tanggal 15 Mei 2018, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa atas transaksi PO (Purchase Order) pupuk urea dari Turut Tergugat kepada Penggugat pada semester 2 tahun 2018, Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban kepada Penggugat, hal mana bertentangan dengan ketentuan Perjanjian Jasa Angkutan, di mana Tergugat melakukan kekurangan pengiriman (*outstanding*) atau tidak dikirimkan Pupuk Urea Non Subsidi kepada Turut Tergugat dan Tergugat melakukan kelalaian dengan tidak atau terlambat memberikan kelengkapan dokumen pengiriman Pupuk Urea dan NPK berupa Berita Acara Serah Terima (BAST), Surat Jalan dan Timbang Kebun dalam bentuk asli bertanda tangan dan cap basah kepada Penggugat, yang mana hal tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian karena Penggugat tidak dapat melakukan penagihan pengiriman Pupuk Urea Non Subsidi kepada Turut Tergugat dan penolakan atas tagihan pembayaran PPN 10% oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Surat No: 388.1/PK/SP/UK/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Perjanjian Jasa Angkutan Produk Non Subsidi dan

Halaman 58 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Surat No: 2637/PK/D5000/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Penunjukan Pemenang;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan Saksi HIKMAT RACHMATULLAH, Saksi LUTHFIANTO ARDIAN, Saksi ARIAGUNA BAGUS AKILLA dan TOMY FEBRUANTO yang di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) memenangkan tender yang diadakan oleh PT. Pupuk Kujang (Penggugat) sebagai penyedia jasa pengiriman pupuk yang dipesan oleh PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) dan PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) sudah bergerak untuk mengambil barang dari gudang yang ditunjuk oleh PT. Pupuk Kujang (Penggugat) untuk dikirimkan ke gudang tujuan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) telah menyepakati Perjanjian Jasa Angkutan Pupuk Non Subsidi Nomor 388.1/PK/SP/UK/V/2018 pada tanggal 15 Mei 2018 dengan PT. Pupuk Kujang (Penggugat) dan terhadap hal tersebut PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) telah bergerak mengambil barang berupa pupuk milik PT. Pupuk Kujang (Penggugat) dari gudang yang ditunjuk oleh PT. Pupuk Kujang (Penggugat) dengan perintah untuk mengirimkan pupuk tersebut kepada gudang-gudang milik PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat), hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Saksi HERI SUSANTO dan Saksi EDWAN JAYA SAPUTRA yang menerangkan pada pokoknya bahwa pada tahun 2018 PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) dengan menggunakan sejumlah armada truk melakukan pengiriman pupuk dengan tujuan ke beberapa gudang milik PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) yang terletak di Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Jasa Angkutan Pupuk Non Subsidi Nomor 388.1/PK/SP/UK/V/2018 pada tanggal 15 Mei 2018, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban kepada Penggugat, karena Tergugat melakukan kekurangan pengiriman (*outstanding*) atau tidak melakukan pengiriman Pupuk Urea Non Subsidi kepada Turut Tergugat serta Tergugat tidak atau terlambat memberikan kelengkapan dokumen pengiriman Pupuk Urea dan NPK berupa Berita Acara Serah Terima (BAST), Surat Jalan dan Timbang Kebun dalam

Halaman 59 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk asli bertanda tangan dan cap basah kepada Penggugat, yang mana hal tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-30 dan juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu Saksi HIKMAT RACHMATULLAH, Saksi LUTHFIANTO ARDIAN, Saksi ARIAGUNA BAGUS AKILLA dan TOMY FEBRUANTO yang menerangkan pada pokoknya bahwa dalam Perjanjian Jasa Angkutan Pupuk Non Subsidi Nomor 388.1/PK/SP/UK/V/2018 pada tanggal 15 Mei 2018, PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) telah mengambil barang berupa pupuk dari PT. Pupuk Kujang (Penggugat) untuk dikirimkan kepada PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat), namun dari barang yang diambil oleh PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) tersebut tidak semua barang berhasil dikirimkan kepada PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) dan tidak semua barang yang diambil oleh PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) tersebut mendapatkan BAST (Berita Acara Serah Terima) dari PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) sehingga tidak sesuai antara barang yang dikeluarkan oleh PT Pupuk Kujang (Penggugat) dengan BAST (Berita Acara Serah Terima) yang PT Pupuk Kujang (Penggugat) terima;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat bahwa PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) selaku pihak ekspedisi sudah melakukan pengiriman pupuk sesuai jadwal dan sesuai tujuan, tetapi kiriman pupuk tidak diterima, dikarenakan gudang di perkebunan PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) masih penuh;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi HERI SUSANTO yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi pada tahun 2018 bekerja sebagai sopir yang bertugas membawa salah satu truk dari armada truk yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) truk yang ditugaskan oleh PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) untuk membawa muatan pupuk untuk diangkut atau diserahkan kepada PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) yang lokasinya ada di dua tempat di Sumatera Selatan. Bahwa Saksi mengantar muatan pupuk yang diambil dari Pusri Palembang untuk diangkut atau diserahkan kepada PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) yang lokasinya ada di dua tempat di Sumatera Selatan dan pupuk tersebut berhasil diantarkan oleh Saksi beserta rombongan berjumlah sekitar 8 (delapan) truk yang lain ke gudang PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat), sedangkan sisa truk lain dari armada mengantarkan pupuk di hari berikutnya;



Menimbang, bahwa Saksi HERI SUSANTO juga menerangkan bahwa Saksi pernah mencarikan gudang sementara atas inisiatif dari Pak Mulyadi dan Saksi menjadi sopir juga untuk mengantar pupuk ke gudang yang disewa oleh Pak Mulyadi, dan pupuk tersebut sebelumnya sudah selama 1 (satu) minggu ditolak oleh gudang PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya, Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi EDWAN JAYA SAPUTRA yang menerangkan pada pokoknya bahwa pengiriman pupuk yang dilakukan oleh PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) pada tahun 2018 sudah sampai di tempat tujuan yaitu kepada PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat), namun Saksi menerima laporan dari beberapa sopir armada truk dari PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) bahwa pupuk sudah sampai namun pihak gudang PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) tidak mau menerima pupuk tersebut sehingga pupuk tersebut tidak bisa diturunkan dari truk ke gudang (bongkar muatan), selain dari sopir, Saksi juga menerima laporan dari petugas di lapangan yang mengatakan bahwa truk sudah sampai di depan pool dan beberapa hari kemudian sempat dilakukan bongkar muatan namun hanya sebagian pupuk yang diterima oleh pihak gudang PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) walaupun pupuk tersebut sudah sampai semua dan barang sudah sesuai pesanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi EDWAN JAYA SAPUTRA menerangkan bahwa pupuk yang tidak dibongkar muat karena tidak diterima oleh PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) kurang lebih sisanya yaitu sekitar 500 (lima ratus) ton. Saksi juga menerangkan bahwa gudang milik PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) yang berlokasi di Belani Elok hanya menerima sebagian pupuk yang dikirimkan, sedangkan untuk gudang PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) yang berlokasi di KSS Merang tidak mau menerima kiriman pupuk dan pihak gudang mengatakan bahwa nomor PO (Purchase Order) yang dibawa oleh armada PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) tidak terdaftar di gudang PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) sekalipun pupuk yang dikirim sudah sampai semua di gudang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi EDWAN JAYA SAPUTRA menerangkan bahwa oleh karena gudang PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) menolak pengiriman pupuk tersebut maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar, PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) menggudangkan pupuk tersebut di gudang sementara yang disewa oleh Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI yang berlokasi di Tanjung Api-api, Palembang, selanjutnya pupuk yang sempat digudangkan tersebut kemudian dikirim lagi kepada PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) dan akhirnya diterima oleh PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) dan dikeluarkanlah dokumen berupa BAST (Berita Acara Serah Terima) namun akibat adanya sejumlah pupuk yang hilang selama menunggu dan digudangkan sehingga timbul selisih jumlah yang diterima oleh PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) dengan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa Saksi EDWAN JAYA SAPUTRA menerangkan bahwa untuk menutupi selisih pengiriman tersebut PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) melakukan pembelian pupuk kepada PT Pupuk Kujang (Penggugat) senilai kurang lebih Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kemudian melakukan pengiriman ulang, selain itu PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) juga melaporkan Sdr. MULYADI ke pihak yang berwajib sebagaimana bukti surat bertanda T-4 berupa fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/215/III/2021/SPKT/Polda Sumsel;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi EDWAN JAYA SAPUTRA terkait pembelian pupuk yang dilakukan oleh PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) kepada PT Pupuk Kujang (Penggugat) senilai kurang lebih Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) bersesuaian pula dengan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Surat No: 014/SP-GJMA/02/19 tanggal 10 Februari 2019 tentang Surat Permintaan Urea, bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Surat No: 015/SP-GJMA/02/19 tanggal 15 Februari 2019 tentang Surat Permintaan Urea dan bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi Surat No: 018/SP-GJMA/04/19 tanggal 26 April 2019 tentang Surat Permintaan Urea;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) telah melaksanakan tugas ekspedisi (pengiriman) pupuk sebagaimana dalam Perjanjian Jasa Angkutan Pupuk Non Subsidi No. 388.1/PK/SP/UK/V/2018 tanggal 15 Mei 2018, di mana PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) telah selesai mengirimkan pupuk sampai di lokasi yang telah ditentukan yaitu di gudang milik PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) dan terhadap ketiadaan dokumen berupa Berita Acara Serah Terima (BAST), Surat Jalan, Timbang Kebun dan sebagainya adalah disebabkan oleh adanya penolakan untuk menerima bongkar muat pupuk yang dilakukan oleh gudang milik PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) terhadap armada truk pengiriman milik PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat)

Halaman 62 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan gudang penuh maupun tidak terdapatnya Purchase Order (PO) yang dibawa oleh armada truk PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) pada gudang milik PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa sekalipun adanya penolakan dari gudang milik PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) namun demikian PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) tetap berupaya untuk memastikan pupuk diterima di gudang milik PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) tersebut dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar sehingga PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) melalui Sdr. MULYADI menyewa gudang sementara yang berlokasi di Tanjung Api-api, Palembang untuk menyimpan pupuk dan sebagian lagi disimpan di truk oleh karena jika PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) harus mengembalikan pupuk ke gudang asal maka akan membuat biaya operasional PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) semakin membengkak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pupuk yang sempat digudangkan tersebut kemudian dikirim lagi kepada PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) dan akhirnya diterima oleh PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) dan dikeluarkanlah dokumen berupa BAST (Berita Acara Serat Terima) namun akibat adanya sejumlah pupuk yang hilang selama menunggu dan digudangkan sehingga timbul selisih jumlah yang diterima oleh PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) dengan yang seharusnya dan untuk menutupi selisih pengiriman tersebut PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) melakukan pembelian pupuk kepada PT Pupuk Kujang (Penggugat) senilai kurang lebih Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kemudian melakukan pengiriman ulang;

Menimbang, bahwa penolakan yg dilakukan oleh gudang milik PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) atas pupuk yg dikirimkan oleh PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) adalah suatu bentuk pengingkaran atas perjanjian transaksi atau jual beli pupuk antara PT Pupuk Kujang (Penggugat) dengan PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat) sehingga dalam hal Perjanjian Jasa Angkutan Pupuk Non Subsidi No. 388.1/PK/SP/UK/V/2018 antara PT Pupuk Kujang (Penggugat) dengan PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat), dihubungkan dengan perjanjian transaksi atau jual beli pupuk antara PT Pupuk Kujang (Penggugat) dengan PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat), PT Gunung Jati Mitra Abadi (Tergugat) sudah memenuhi kewajibannya untuk mengantarkan pupuk sampai kepada PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Turut Tergugat);



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil sanggahannya atas gugatan Penggugat, maka dengan demikian Tergugat tidak berada dalam keadaan wanprestasi dan Tergugat tidak memiliki kewajiban pembayaran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok dari Penggugat Konvensi adalah menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan hal tersebut ditolak oleh Majelis Hakim maka keseluruhan gugatan Penggugat Konvensi ditolak oleh Majelis Hakim;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp6.200.000.000,00 (enam milyar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di dalam surat gugatan rekonvensinya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Gunung Jati Mitra Abadi / Penggugat Rekonvensi masih mempunyai sisa Tagihan jasa Angkutan di PT. Pupuk Kujang / Tergugat Rekonvensi, sebesar Rp3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah) yang belum dibayar kepada PT. Gunung Jati Mitra Abadi / Penggugat Rekonvensi yang mengakibatkan keuangan dan management Penggugat Rekonvensi menjadi tidak normal, gali lubang tutup lobang terpaksa ditempuh oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa akibat ditahannya uang jasa angkutan yang menjadi Hak PT. Gunung Jati Mitra Abadi oleh PT. Pupuk Kujang, maka PT. Gunung Jati Mitra Abadi mengalami kerugian sebesar Rp6.200.000.000,00 (enam milyar dua ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut di atas pada pokoknya disangkal kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yaitu:

1. Bahwa sisa tagihan yang diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut terjadi karena kelalaian dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam menjalankan kewajibannya yang menyebabkan terjadi ketidaklengkapan dokumen untuk melakukan penagihan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi dalam dupliknya tidak menanggapi secara khusus terhadap dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, ternyata terdapat ketidakseuaian antara posita dengan petitumnya, di mana dalam posita menyebutkan bahwa PT. Gunung Jati Mitra Abadi (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) masih mempunyai sisa tagihan jasa angkutan di PT. Pupuk Kujang (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi), sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah), namun dalam petitumnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp6.200.000.000,00 (enam milyar dua ratus juta rupiah), selain itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga tidak merinci di dalam positanya dari mana sehingga muncul angka total kerugian sejumlah Rp6.200.000.000,00 (enam milyar dua ratus juta rupiah), padahal dalil-dalil posita haruslah merupakan suatu rangkaian pemikiran yang konsisten karena merupakan satu kesatuan utuh yang saling menguatkan dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah dapat disimpulkan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak jelas dalam menerangkan dalil-dalil positanya, hal ini dengan sendirinya menjadikan gugatan rekonvensi menjadi kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil pokok gugatan rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan untuk itu cukup alasan untuk menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk*).

Halaman 65 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verklaard), begitu juga dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya, sedangkan gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*), sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 132a HIR dan pasal-pasal lain dalam HIR, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.199.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh kami, DENNIE ARSAN FATRIKA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H. dan POLTAK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 138/Pdt.G/2021/PN Kwg, tanggal 21 Februari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

Halaman 66 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDI POERWANTO, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang dan dihadiri oleh Kuasa
Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HANDY REFORMENKACARIBU, S.H., M.H.

DENNIE ARSAN FATRIKA, S.H., M.H.

POLTAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI :

DEDI POERWANTO, S.H.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA :

▪ Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
▪ Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 75.000,00
▪ Biaya Panggilan para Tergugat	: Rp. 1.044.000,00
▪ Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
▪ Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
▪ Biaya PNBP panggilan	: Rp. 30.000,00
JUMLAH	: Rp. 1.199.000,00

(satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)